Kemenkes
BPAFK Surakarta

RENCANA STRATEGI BISNIS (RSB)

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta

2020 - 2024

REVISI 3

Jl. Sindoro Raya, Ringroad Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127
(0271) 644579
https://bpafk-surakarta.go.id
lpfksurakarta@kemkes.go.id
@bpafksurakarta

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2024 adalah revisi yang ke-3 (tiga) dalam rangka terjadinya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) berdasarkan Surat Menpan RB No. B/750/M.KT.01/2023 tanggal 04 Juli 2023 perihal Penataan dan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta yang sebelumnya berada dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan secara organisasi dan tata kelola telah mengalami perubahan menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta di bawah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. RSB ini merupakan dokumen rencana strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dimulai tahun 2020-2024. Revisi RSB ke-3 (tiga) ini memberikan arah dan kebijakan bagi BPAFK Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi baru di bawah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh BPAFK Surakarta, maka RSB ini merupakan penjabaran dalam rangka melaksanakan langkah strategis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Institusi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (PAFK) berupa pengamanan alat dan fasilitas kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka diperlukan kerja keras dan komitmen semua komponen pegawai di lingkungan BPAFK Surakarta serta strategi yang tepat sehingga dapat tercapai sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaannya, Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi sehingga dokumen ini tetap menjadi pedoman yang tepat dan akurat untuk menentukan kebijakan organisasi yang mampu menentukan arah menuju perkembangan yang diharapkan.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada segenap tim penyusun dan seluruh pegawai BPAFK Surakarta yang telah berpartisipasi di dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Revisi ke-3 (tiga) ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberi kekuatan kepada kita semua.

Surakarta, 31 Januari 2024

Kepala

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Ir. Rohmadi, ST., M.Si., MT., MM.

NIP. 196808181999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…….		**2**
DAFTAR ISI……		**3**
BAB I PENDAHULUAN……		**5**
1.1	**Latar Belakang……**	**5**
1.2	**Tujuan Strategis……**	**9**
1.3	**Dasar Hukum……..**	**9**
1.4	**Sistematika Penyajian……..**	**10**
BAB II KONDISI SATUAN KERJA……		**12**
2.1	**Profil Satker……**	**12**
2.2	**Gambaran Kinerja……..**	**14**
2.2.1	**Kinerja Aspek Layanan……**	**14**
2.2.2	**Kinerja Aspek Keuangan……**	**21**
2.2.3	**Kinerja Aspek SDM……**	**22**
2.2.4	**Kinerja Aspek Sarana dan Prasaran……**	**25**
2.3	**Tantangan Strategis……**	**29**
2.4	**Benchmarking……**	**29**
2.5	**Analisa SWOT……**	**30**
2.5.1	**Kekuatan……..**	**30**
2.5.2	**Kelemahan……**	**30**
2.5.3	**Peluang……**	**30**
2.5.4	**Ancaman……..**	**31**
2.6	**Diagram Kartesius dan Prioritas Strategis……**	**31**
2.7	**Analisa TOWS……**	**33**
2.8	**Analisa dan Mitigasi Risiko……**	**36**
BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS……		**45**
3.1	**Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai……**	**45**
3.1.1	**VISI……**	**47**
3.1.3	**TATA NILAI……..**	**47**
3.2	**Aspirasi Stakeholders Inti……**	**49**
3.3	**Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard……..**	**50**

3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) …… 52

3.4.1 Matriks IKU …… 52

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024…… 53

3.4.2 Matriks IKU…….. 56

3.5 Roadmap 5 Tahun Kedepan…… 80

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN…… 84

4.1 Estimasi Pendapatan……. 84

4.2 Estimasi Pendapatan……. 85

BAB V PROYEKSI KEUANGAN…… 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peralatan dan fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk itu kondisi maupun fungsi alat kesehatan harus memenuhi persyaratan laik pakai, kebenaran nilai keluaran dan kinerjanya terkendali, keselamatan, keamanan bagi pasien, petugas, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Sehingga setiap fasilitas kesehatan harus memenuhi syarat nilai yang aman untuk dipergunakan dalam pelayanan.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta memberikan pelayanan kepada pelanggan meliputi, Rumah Sakit, Puskemas, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Klinik, Perusahaan, Perguruan Tinggi, Industri, dan Perorangan.

Kedudukan BPAFK Surakarta menjadi sangat dibutuhkan keberadaannya dari tahun ke tahun, mengingat fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban melakukan pengujian dan/ atau kalibrasi, proteksi radiasi dan inspeksi untuk setiap alat dan fasilitas kesehatan yang dimiliki minimal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun dalam rangka memenuhi persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dalam pelayanan, tuntutan hukum dan persyaratan akreditasi serta persaingan pasar.

Pelayanan BPAFK Surakarta mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas pada pasal 16, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 138 yang menyatakan bahwa “Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan visi Pemerintah pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan Misi Pemerintah dalam mencapai visi tersebut meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
b. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
e. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam penjaminan mutu pelayanan, BPAFK Surakarta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk lingkup laboratorium pengujian dan kalibrasi sedangkan untuk lembaga inspeksi sarana dan prasarana dalam proses pengajuan akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012. Untuk mendukung kegiatan tersebut BPAFK Surakarta melaksanakan secara rutin survey kepuasan pelanggan, program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi Personel, Uji Kompetensi, Uji Banding, Seminar, *Workshop* dan lainnya.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Kesehatan tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar (*Primary Health Care)* dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Visi misi pemerintah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan unit utama/eselon I dan diuraikan lebih detail ke dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) UPT Vertikal.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis BPAFK Surakarta

Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		**Target**				
		Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan				Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan						
1	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	75	83	90	95	-
2	Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	80	85	90	95	-
3	Jumlah rumah sakit UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan	2	2	2	2	-
4	Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	1	1	-	-	-
5	Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina	7	14	21	28	-
6	Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar	300	300	300	300	-

7	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintanance Center yang dikembangkan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kab/ Kota	17	22	27	32	-
8	Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarananya	100	100	100	100	-
9	Jumlah RS UPT Vertikal yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana	6	6	6	6	-
10	Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/ Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	22	26	30	34	-
11	Persentase Fasyankes lainnya yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	-	45	60	80	-
Sasaran Strategis Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan						
12	Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar	-	-	-	-	92
13	Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	-	-	-	-	100
14	Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri	-	-	-	-	20
15	Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri	-	-	-	-	17
16	Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri	-	-	-	-	17

Berdasarkan tabel di atas, maka indikator program yang mampu didukung dan diakomodasi secara langsung oleh Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPAFK Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar.
2. Jumlah produksi alat kesehatan dalam negeri untuk 10 terbesar *by volume* dan *by value*.
3. Persentase pengawasan alat kesehatan kelas C dan D.
4. Persentase sarana produksi alat kesehatan yang tersertifikasi CPAKB.
5. Persentase sarana produksi alat kesehatan yang tersertifikasi CDAKB.

Dalam mendukung keberhasilan indikator program tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.02/E/34/2024 Tanggal 08 Januari 2024 Tentang Cakupan Wilayah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, wilayah yang menjadi prioritas BPAFK Surakarta adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat. Berikut adalah gambar Grafik 1 berupa pemetaan jumlah Fasyankes.

Grafik 1. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis dan Cakupan Wilayah

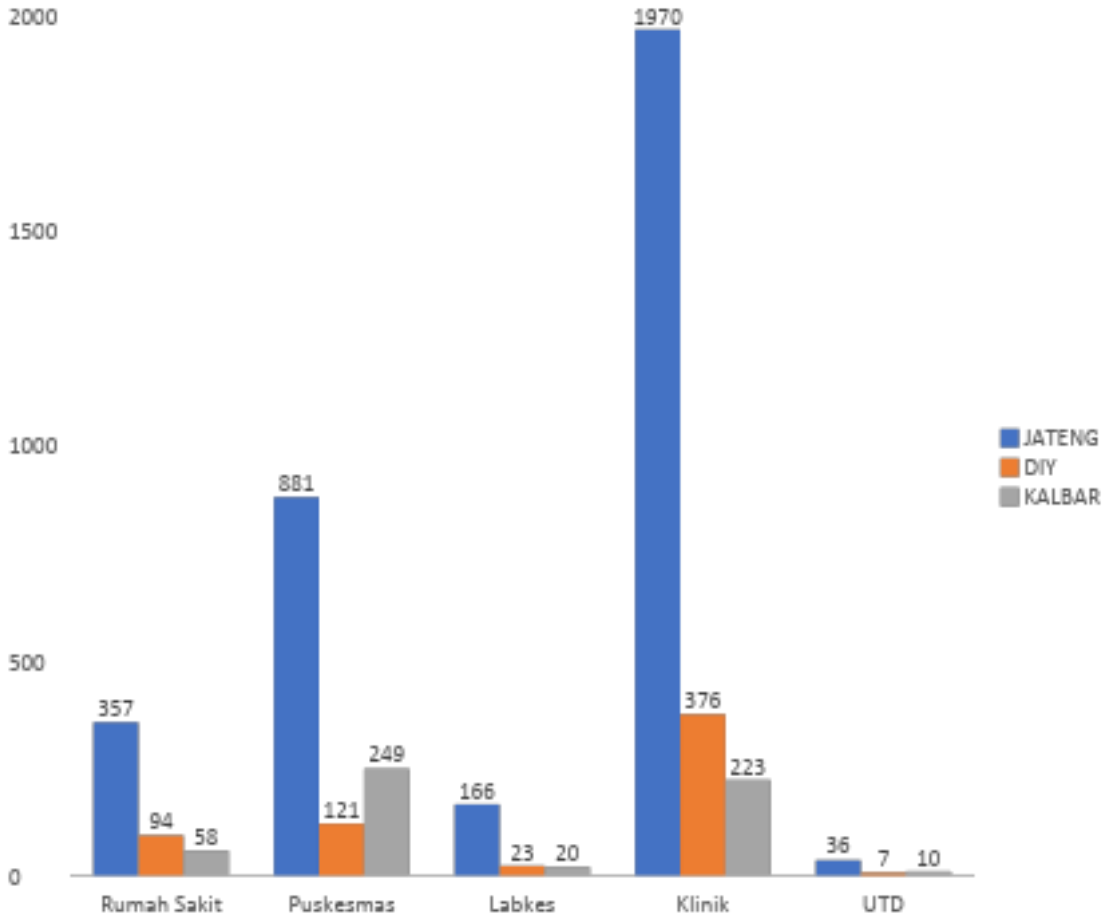

Sumber: *ASPAK Kemenkes 2024*

Berdasarkan data tersebut, BPAFK Surakarta memiliki peluang yang besar untuk mencapai strategi bisnis yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan

1.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 – 2024 LPFK Surakarta yang sebelumnya dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan pada awal tahun 2024 berubah Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)menjadi BPAFK Surakarta dibawah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga terjadi perubahan arah kebijakan sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja BPAFK Surakarta sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis BPAFK Surakarta

Sasaran Strategis LPFK Surakarta Tahun 2020-2023	**Sasaran Strategis BPAFK Surakarta Tahun 2024**
1. Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*	1. Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran

2. Terwujudnya sistem *revenue center* yang berkesinambungan 3. Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi 4. Terwujudnya tata kelola keuangan yang mandiri, transparan dan akuntabel 5. Terwujudnya kemitraan yang luas 6. Terwujudnya sistem manajemen mutu 7. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien 8. Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 9. Terwujudnya budaya kerja yang positif 10. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana 11. Terwujudnya sistem IT yang terpadu 12. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	2. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder 3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel 4. Tercapainya pelayanan mahasiswa magang/ penelitian/pelatihan 5. Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan 6. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien 7. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana 8. Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten 9. Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT 10. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 11. Meningkatnya Jumlah Produksi Alat Kesehatan dalam Negeri 12. Meningkatnya dukungan manajemen dalam pelaksanaan teknis di Direktorat Jenderal Kefarmasian

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) BPAFK Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
c. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
d. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
i. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024,
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan;
o. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;
p. Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.02/E/34/2024 tentang Cakupan Wilayah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan
q. Rencana Aksi Program 2022-2024 Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Rencana Strategi Bisnis (RSB) 2020-2024 BPAFK Surakarta adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, sasaran strategis, dasar hukum, dan sistematika penyajian.

Bab II. Kondisi Satuan Kerja

Bagian ini menjelaskan gambaran pencapaian kinerja aspek Pelayanan, Keuangan, SDM, Sarana dan Prasarana yang telah dicapai BPAFK Surakarta dalam 4 (empat) tahun terakhir. Dalam Bab ini juga diuraikan tantangan strategis, *benchmarking*, analisa SWOT, diagram kartesius pilihan prioritas strategis, dan analisa TOWS.

Bab III. Arah dan Prioritas Strategis

Menjelaskan pilihan atas arah dan prioritas terhadap tantangan strategis yang tengah dan akan dihadapi oleh BPAFK Surakarta. Dalam Bab ini diuraikan tentang rumusan pernyataan visi, misi dan tata nilai, aspirasi *stakeholder* inti.

Bab IV. Proyeksi Keuangan

Bagian ini menjelaskan proyeksi keuangan pada kurun waktu periode 5 (lima) tahunan masa berlaku RSB, yang berisikan estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran.

Bab V. Penutup

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan RSB yang telah diuraikan pada bagian/bab sebelumnya.

BAB II
KONDISI SATUAN KERJA

2.1 Profil Satker

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta sebelumnya bernama Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta, merupakan pengembangan dari Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Pengamanan Fasilitas Kesehatan (PFK) dibawah Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta. Berawal dari didirikannya UPF PFK Surakarta adalah untuk memberikan pelayanan Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan di wilayah kerja Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. UPF PFK Surakarta didirikan pada bulan Juli 2008 dengan menempati lokasi pertama di Jl. Serayu No. 1 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta.

Pada tanggal 25 Oktober 2009 UPF PFK Surakarta pindah lokasi di Jl. Kolonel Sutarto Kompleks RC, Jebres, Surakarta hingga sekarang menempati bekas gedung Akademi Fisioterapi hasil hibah dari Politeknik Kesehatan Surakarta dengan luas total lahan 1.553 m² dengan bangunan seluas 1.098 m². Kepindahan ini juga diikuti dengan semakin bertambahnya sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga semakin berkembang dalam proses jumlah pelayanannya. UPF PFK Surakarta secara struktural dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Dalam perkembangannya UPF PFK Surakarta sesuai surat Menpan No. B/885/M.PAN-RB/03/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis di Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan diubah namanya menjadi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta dengan Pembina Teknis Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Setditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/V/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang telah mengukuhkan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta sebagai organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Untuk melengkapi kebutuhan dibidang sarana dan prasarana, melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/30 Tahun 2019 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Randusari Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan cara hibah tanah seluas ± 8.630 m² kepada Kementerian Kesehatan RI yang digunakan untuk Kantor Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta, dan sudah mulai dilaksanakan proses pembangunan gedung penunjang pelayanan Tahap I sejak tahun 2019. Sedangkan untuk rencana secara keseluruhan penggunaan lahan tertuang dalam Masterplan Rencana Pengembangan LPFK Surakarta untuk sepuluh tahun kedepan.

Berdasarkan Masterplan LPFK Surakarta berencana melakukan pembangunan 5 (lima) massa gedung yaitu Gedung Laboratorium Pelayanan dan Perkantoran, Gedung Penunjang Pelayanan, Gedung Laboratorium Terpadu, Gedung *Workshop* dan Gedung *Training Center*.

Tata fungsi yang direncanakan dalam rencana pembangunan Gedung LPFK Surakarta adalah blok bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang Laboratorium Massa, Tekanan, Suhu, Kelistrikan, Volume, Pemantauan Dosis Perorangan (PDP), dan Uji Kesesuaian, Laboratorium Uji Produk, Laboratorium Alat Ukur Standar (AUS) dan Alat Ukur Radiasi (AUR). Selain itu juga optimalisasi *landscape* sebagai pendukung *performance* dan fungsi internal bangunan. Fungsi-fungsi dipisahkan melalui *vertical zoning*. Gubahan massa bangunan menjadi pertimbangan dalam mendukung konsep *Green Building* yang akhirnya diharapkan akan menjadi bangunan yang ramah lingkungan dan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya.

Salah satu program awal peningkatan dan pengembangan bangunan gedung LPFK Surakarta pada tahun 2019 melalui rencana pembangunan fasilitas baru berupa Gedung Laboratorium Pelayanan dan Perkantoran. Hal ini tidak dapat lepas dari kerangka pembangunan yang sudah dijabarkan dalam Rencana Masterplan. Disebutkan bahwa kegiatan pelayanan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan berbasis pada keahlian yang dilakukan pada instalasi, dimana para tenaga ahli/ teknis berkelompok sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Organisasi Dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta resmi berubah menjadi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta dan secara birokrasi merupakan UPT Vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPAFK Surakarta sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
3. Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
4. Kalibrasi alat ukur standar;
5. Pengujian produk perbekalan kesehatan rumah tangga;
6. Pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi;
7. Inspeksi sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana penguji alat kesehatan;
8. Inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;
9. Inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
10. Pengendalian mutu layanan pengujian alat dan fasilitas kesehatan;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis;
12. Pelaksanaan kerja sama;
13. Pengelolaan data dan informasi;

14. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
15. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang PAFK.

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.02/E/34/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Cakupan Wilayah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, wilayah prioritas pelayanan BPAFK Surakarta meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Barat. Selain melayani wilayah prioritas, BPAFK Surakarta juga melayani permintaan pelayanan dari luar wilayah tersebut.

Rencana pengembangan bangunan gedung BPAFK Surakarta mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2020-2024 yang mana pada hasil analisa SWOT dikategorikan pada kondisi Kuadran II yaitu harus menerapkan strategi Bertumbuh dengan istilah *Rapid Growth*. Dalam strategi Bertumbuh ini harus dilakukan usaha-usaha untuk mengembangkan pelayanan baru serta memperluas jangkauan layanan dengan cara proaktif sehubungan dengan hal tersebut maka BPAFK Surakarta perlu melengkapi diri dengan sarana dan prasarana yang komprehensif sesuai dengan bidang yang dimiliknya.

Pada tahun 2024, BPAFK Surakarta telah memiliki fasilitas gedung berupa Gedung Laboratorium Pelayanan dan Perkantoran dengan luas bangunan ±3.200 m² yang difungsikan untuk Laboratorium Pelayanan Pengujian/Kalibrasi, Perkantoran, serta area Auditorium Serba Guna. Sedangkan untuk Gedung Laboratorium Terpadu dengan luas bangunan ±1.492 m² difungsikan untuk Laboratorium Uji Produk, Laboratorium Alat Ukur Standar (AUS) dan Alat Ukur Radiasi (AUR) serta Laboratorium Inspeksi Sarana dan Prasarana. Untuk Gedung Penunjang Pelayanan dengan luas bangunan ±202 m² difungsikan untuk Gedung Arsip, Gudang, dan Perkantoran.

Dalam usianya yang relatif masih muda BPAFK Surakarta harus mampu mensejajarkan diri dengan Lembaga sejenis lainnya, khususnya Lembaga Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pengamanan fasilitas kesehatan yang mengusung visi "*Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi yang Unggul, Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional tahun 2029".* Sedangkan misi yang diemban adalah :

1. Memberikan pelayanan teknis pengamanan fasilitas dan personil kesehatan yang bermutu, akurat, handal dan memuaskan pelanggan.
2. Mengembangkan SDM yang profesional dan berkualitas sebagai mitra yang tangguh dan terpercaya.
3. Mengembangkan potensi selaras dengan kemajuan teknologi fasilitas kesehatan
4. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerja dalam pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan.
5. Menjadi mitra dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pengamanan kesehatan.
6. Mengembangkan *system revenue center* yang berkesinambungan;

7. Mengembangkan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan mandiri.

Dalam melaksanakan tugasnya BPAFK Surakarta berpedoman pada Motto yang digunakan sebagai pengukur kinerja dari semua individu pegawainya adalah **A K U R A S I** (Akurat – Ramah – Aman – Efisien) yang berarti :

A. Akurat

Bekerja dengan teliti; seksama; cermat; tepat benar. Peralatan pengujian dan/atau kalibrasi harus dipelihara dan dikelola agar selalu dapat memberikan kualitas hasil uji yang akurat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kalibrasi.

B. Ramah

Memberikan layanan dengan ramah memahami kebutuhan pelanggan, dilakukan dengan sepenuh hati dalam rangka memberikan kepuasan kepada diri sendiri, instansi dan pelanggan.

C. Aman

Peningkatan penerapan kewaspadaan untuk menurunkan risiko yang tidak perlu dalam pelayanan kesehatan seperti kontaminasi, sengatan listrik dan paparan radiasi yang tidak perlu. Peningkatan lingkungan kerja yang aman, bekerja dengan standar operasional prosedur dan peralatan keamanan harus tersedia dan digunakan. Hal tersebut penting dalam meningkatkan lingkungan kerja yang aman di tempat pelayanan kesehatan.

D. Efi**si**en

Pelayanan didasari dengan penggunaan sumber daya yang minimum akan tetapi tetap mencapai hasil yang optimal. Menghasilkan sesuatu tanpa memerlukan banyak waktu, biaya dan tenaga dalam menjalankan tugas secara cermat, tepat guna dan berdaya guna. Menjalankan organisasi dengan efisiensi anggaran yakni melalui penentuan prioritas dan besarnya manfaat suatu kegiatan.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola BPAFK Surakarta

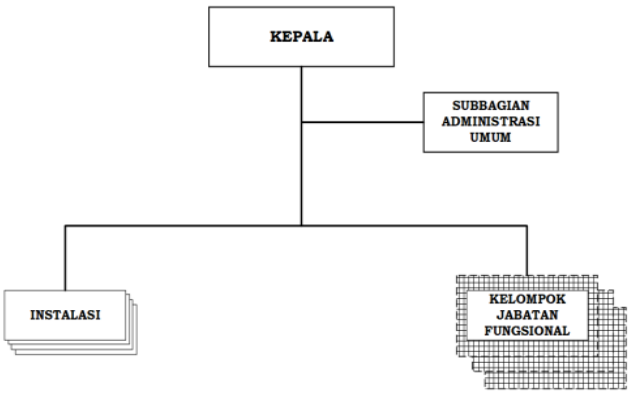

Gambar 2.1 SOTK sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2023

2.2 Gambaran Kinerja

2.2.1 Kinerja Aspek Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, LPFK Surakarta telah menetapkan target dan Sasaran Kinerja selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan maka dilakukan survey terhadap kepuasan pelanggan, terutama pelanggan yang datang ke LPFK Surakarta. Survei diolah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pelanggan yang datang ke LPFK Surakarta untuk mendapatkan pelayanan pengujian kalibrasi.

Tabel 4. Indeks Kepuasan Pelanggan Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Pelanggan	95	85,00 (Baik)	88,00 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	87,04	87,40 (Baik)	83,87 (Baik)	87,62 (Baik)

Dengan standar nilai sebagai berikut :

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Adapun kegiatan survei kepuasan pelanggan telah dilaksanakan dalam kurun waktu selama tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya tercapai pada realisasi tahun 2021 dengan hasil capaian indeks kepuasan sebesar 87,40, sedangkan tahun 2020, 2022 dan 2023 kurang dari target indeks yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya persepsi responden terhadap biaya pengujian kalibrasi yang mahal.

Unsur yang masih menjadi kelemahan adalah dalam hal ketersediaan informasi berkaitan dengan LPFK Surakarta, serta waktu tunggu pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LPFK Surakarta terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses relokasi gedung, penyediaan sarana prasarana yang memadai dan mempersingkat waktu pelayanan.

b. Jumlah pelayanan Pengujian/Kalibrasi Alkes

Dalam mencapai salah satu tingkat kepuasan *stakeholder* pada pelayanan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan dapat dilihat indikator capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Alat Kesehatan yang Dilayani Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelayanan Pengujian/Kalibrasi Alkes	52.057	58.611	49.745	45.961	40.033	48.277	57.479	50.563

Kegiatan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan selama tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak mencapai target, karena masih masa pandemi Covid-19. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 target dapat tercapai. Hal ini disebabkan berakhirnya masa pandemi dimana pada saat pandemi tidak dilakukan pengujian/ kalibrasi sehingga akan semakin banyak Fasyankes yang mengajukan permohonan pelayanan pengujian/ kalibrasi pada tahun tersebut. Namun demikian tercapainya pelayanan tersebut juga dipengaruhi oleh penambahan tenaga ASN baik tenaga teknis maupun non teknis.

c. Cakupan Jenis Pelayanan

LPFK Surakarta mampu melayani pengujian dan/ atau kalibrasi alat kesehatan, uji kesesuaian pesawat Sinar-X, inspeksi Sarana dan Prasarana serta pemantauan dosis radiasi personal dengan menggunakan *film badge* serta monitoring dosis radiasi dengan *Thermo Luminesence Dosimeter* (TLD).

Tabel 6. Cakupan Jenis Pelayanan Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah cakupan jenis pelayanan	116	140	155	160	132	143	158	166

Target jumlah cakupan jenis pelayanan LPFK Surakarta di tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat tercapai karena adanya pamasaran, penambahan jenis alat uji dan mutu pelayanan yang baik.

d. Jumlah Ruang Lingkup Pelayanan yang Terakreditasi

Akreditasi laboratorium merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan pengakuan terhadap mutu pelayanan dari lembaga yang berwenang. Tahun 2020 LPFK Surakarta sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sebanyak 11 ruang lingkup.

Tabel 7. Ruang Lingkup yang Terakreditasi Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah jenis pelayanan pengujian dan/ atau kalibrasi yang terakreditasi	23	23	26	26	11	25	25	25

Berdasarkan Tabel 7 terdapat penambahan ruang lingkup dari 11 menjadi 25 ruang lingkup yang terakreditasi, walaupun tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan masa pandemi Covid-19.

e. Jumlah MoU Pelayanan Jangka Panjang

MoU/kerjasama dengan Fasyankes adalah prioritas utama LPFK Surakarta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Dengan adanya kerjasama tersebut akan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, dimana pihak pengguna jasa/layanan akan mendapat kemudahan antara lain, kepastian waktu penjadwalan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. MoU tersebut menjadi salah satu dokumen penting untuk mendukung kebutuhan administrasi dan menjadi indikator tingkat kepatuhan pimpinan Fasyankes pada pengelolaan alat kesehatan sehingga akan sangat membantu pada saat akreditasi.

Tabel 8. Jumlah MoU Pelayanan Jangka Panjang Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah MoU Pelayanan Jangka Panjang	40	150	100	120	40	193	106	143

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 sudah melampaui target. Hal ini disebabkan peningkatan upaya pemasaran dan peningkatan mutu pelayanan. Dalam kurun waktu ini terjadi penurunan target dikarenakan ada perubahan Definisi Operasional (DO) dimana MoU dibatasi minimal 3 tahun.

f. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terlayani

LPFK Surakarta selain melayani wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta juga melayani Fasyankes diluar wilayah pelayanan tersebut seperti Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Tabel 9. Jumlah Fasyankes yang Terlayani Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja		Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah Fasyankes yang dilayani/ Jumlah Fasyankes yang dilayani	Jumlah Fasyankes yang dilayani								
	a. Pengujian/ Kalibrasi	395	275	400	440	349	373	443	729
	b. Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar-X	225	150	249	275	131	193	250	245
	c. Pemantauan Dosis Perorangan	366	351	350	350	355	356	360	345
	d. Inspeksi Sarpras	12	20	10	22	12	19	26	18

Pada tahun 2020, laboratorium Pengujian/ Kalibrasi, Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar-X, Pemantauan Dosis Perorangan tidak mencapai target, karena pandemi Covid-19, dan adanya relaksasi Uji Kesesuaian dari BAPETEN.

Pada tahun 2023 laboratorium Inspeksi Sarana dan Prasarana tidak tercapai target karena kekurangan personel penguji. Sedangkan untuk laboratorium Pemantauan Dosis Perorangan tidak tercapai karena terjadi peralihan penggunaan Film Badge ke TLD Badge.

g. Pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

Peningkatan jumlah SDM dan Jumlah Pelatihan Peningkatan Kompetensi selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Peningkatan jumlah SDM dan Jumlah Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Peningkatan Jumlah SDM	10	10	10	10	10	10	10	6
Jumlah Pelatihan Peningkatan Kompetensi	13	10	13	17	6	16	35	26

Berdasarkan tabel diatas target peningkatan jumlah SDM pada tahun 2023 tidak tercapai.

jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai tupoksi dapat tercapai karena adanya dukungan anggaran pelatihan dan terselenggaranya pelatihan oleh lembaga penyelenggara pelatihan.

h. Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi

Kalibrasi alat uji dilakukan untuk menjamin mutu pelayanan. pengujian/kalibrasi.

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah peralatan uji yang direkalibrasi.

Tabel 11. Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi	188	201	250	260	167	171	254	272

Tahun 2020 dan 2021 target jumlah alat uji yang terkalibrasi tidak tercapai, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran.

i. Tingkat Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja LPFK Surakarta tahun 2020 sampai dengan 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Tingkat Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tingkat capaian nilai akuntabilitas kinerja	90	85	85	90	95,05	80	91,57	95,05

Tahun 2021 Target tingkat capaian nilai akuntabilitas kinerja tidak tercapai, hal ini disebabkan karena banyaknya revisi anggaran.

j. Persentase Nilai Kinerja Pegawai Berpredikat Baik

Persentase nilai Kinerja Pegawai berpredikat baik tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Persentase Nilai Kinerja Pegawai Berpredikat Baik Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase nilai Kinerja Pegawai berpredikat baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,86%	100%

Tahun 2022 target persentase nilai Kinerja Pegawai Berpredikat Baik tidak tercapai, hal ini dikarenakan adanya seorang pegawai yang tidak memenuhi jumlah presensi kehadiran di tempat kerja.

k. Penggunaan Sistem Informasi

LPFK Surakarta dalam upaya meningkatkan pelayanan memerlukan Sistem Informasi yang memadai untuk menunjang percepatan pelayanan.

Tabel 15. Penggunaan Sistem Informasi Tahun 2020 sampai dengan 2023

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase penggunaan sistem informasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100%	100%	4 Aplikasi	5 Aplikasi	100%	100%

Target penggunaan sistem informasi tahun 2020 sampai dengan 2023 tercapai, karena LPFK Surakarta telah menggunakan sistem informasi untuk menunjang kegiatan administrasi seperti surat-menyurat dan pembuatan sertifikat.

2.2.2 Kinerja Aspek Keuangan

Tarif layanan jasa Pengujian/ Kalibrasi LPFK Surakarta berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Berikut ini adalah data target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPFK Surakarta Tahun 2020 sampai dengan 2023 :

Tabel 16 Pendapatan PNBP LPFK Surakarta Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023

Pendapatan PNBP	2020	2021	2022	2023
Target	6.001.590.000	11.947.304.000	12.485.163.000	10.328.484.00
Realisasi	6.093.312.000	8.192.825.000	12.193.759.000	11.718.551.000

Dari data tabel 16 diatas menggambarkan bahwa pendapatan PNBP LPFK Surakarta mengalami kenaikan pada tiap tahunnya serta selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah alat kesehatan yang terlayani dan didukung pemenuhan sarana prasarana yang memadai.

Proyeksi pagu anggaran APBN dapat dialokasikan untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kebutuhan penganggaran untuk tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan sesuai dengan peningkatan kebutuhan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Penganggaran tahun 2020-2024

menggunakan pagu anggaran yang bersumber seluruhnya dari APBN rupiah murni. Kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023.

Tabel Pagu Anggaran APBN LPFK Surakarta Tahun 2020 sampai dengan 2023

Belanja	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
PNBP	2.580.684.000	5.137.341..000	5.368.620.000	4.441.206.000
RM	23.948.473..000	17.697.890..000	13.679769.000	12.988.122.000
TOTAL	26.529.157.000	22.835.231.000	19.048.389.000	17.429.328.000

Tabel Perbandingan Pendapatan dengan Biaya Operasional

No	Tahun	PNBP	Biaya Operasional	Perbandingan (%)
1	2020	26.800.758.000	23.009.698.000	85,8
2	2021	19.652.729.000	18.093.624.000	92,0
3	2022	19.048.389.000	16.854.099.000	88,4
4	2023	24.883.821.000	23.454.430.000	94,2

2.2.3 Kinerja Aspek SDM

**Penjabaran jumlah SDM 2020-2023*

Jumlah SDM di LPFK Surakarta sampai dengan tahun 2024 sebanyak 73 orang terdiri dari 41 PNS, 15 PPPK dan 17 PPNPN. Berdasarkan perhitungan analisis beban kerja (ABK), jumlah SDM tersebut dirasakan masih sangat kurang namun demikian manajemen berusaha untuk memaksimalkan kinerja SDM yang ada.

a. Pendidikan Formal

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan LPFK Surakarta tahun 2020 sampai dengan 2023

Pendidikan	2020	2021	2022	2023
S2	7	6	7	6
S1	22	25	26	22
DIV	4	5	5	4
DIII	38	40	42	40
SMA	9	8	8	1

b. Jabatan

Jabatan	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Struktural	2	2	2	2
JFU	15	11	5	5
JFT	17	25	40	44

Program pengembangan kompetensi pegawai diantaranya adalah program pendidikan dan pelatihan (Diklat) di bidang teknis maupun program pelatihan lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara umum.

Pengembangan SDM telah direncanakan dan ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis (Renstra Bisnis) dalam kerangka perspektif proses internal agar strategi yang telah ditetapkan dapat dieksekusi dengan efektif. Pendekatan ini membuat aktivitas organisasi lebih fokus dan tepat sasaran sehingga akan mendorong peningkatan kinerja yang pada gilirannya membuahkan nilai yang berkelanjutan bagi pelanggan dan *stakeholder*.

Beberapa kegiatan yang mendapat perhatian melalui program peningkatan kompetensi pegawai selain peningkatan kemampuan SDM melalui jalur pendidikan formal adalah sebagai berikut:

a. Membuat peta/profil kompetensi pegawai dan beban kerja
b. Membangun perencanaan dan pengembangan SDM dan karir
c. Diklat struktural dan fungsional
d. Diklat Teknis, Sertifikasi Personil dan Seminar Program Pendidikan S2 dan S3
e. Pembinaan dan pengembangan

b. Pendidikan dan Pelatihan

Daftar Pendidikan dan Latihan Pegawai

No	**Jenis Pelatihan yang Diikuti (2016-2018)**	**Jumlah Personil**
1	Instalasi Pengujian Kalibrasi Alkes	
	- Pelatihan Uji Kinerja, Cek Antara, Teknik Interpretasi Hasil Kalibrasi	3
	- Pelatihan Timbangan Bayi dan Syringe Pump	3
	- Pelatihan Volume dan Spektrofotometer	2
	- Pelatihan Instalasi dan Proteksi Listrik	15
2	Instalasi Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X	
	- In House Training MRI	8

	- Pelatihan Penguji Berkualifikasi Uji Kesesuaian Sinar-X	6
3	Pelatihan Non Teknis	
	- Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan	2
	- Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	2
	- Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Para Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	2
	- Bimbingan Teknis Strategi Menghadapi Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	8
	- Sertifikasi Bendahara	3

2.2.4 Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana

Pengembangan laboratorium pada saat ini masih dalam tahap peningkatan status dari loka menjadi balai. Pada tahap ini kegiatan lebih difokuskan pada aspek peningkatan sumber daya, pembenahan dan penataan sarana laboratorium yang ada saat ini agar laboratorium berfungsi sesuai dengan kebutuhan LPFK Surakarta.

a. Sarana Perkantoran

Tabel Jenis Sarana dan Prasarana per Tahun 2020-2023

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Tanah	1553 m^2
2	Bangunan	1098 m^2
3	Personal Computer	32 unit
4	Laptop	19 unit
5	Printer	44 unit
6	Scanner	6 unit
7	Mesin Foto Copy	1 unit
8	Kendaraan	12 unit

b. Peralatan Pengujian dan Kalibrasi

Seluruh Peralatan pengujian dan kalibrasi disimpan dan ditempatkan di Ruang Alat dengan kondisi lingkungan sesuai standar yang dipersyaratkan. Peralatan yang dimiliki oleh BPAFK Surakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19 Daftar Analyzer/Alat Uji BPAFK Surakarta per Tahun 2020 sampai dengan 2024

Jumlah Analyzer	2020	2021	2022	2023
	391	404	425	549

2.3 Tantangan Strategis

Dalam menjalankan Tupoksinya,-tantangan strategis yang dihadapi BPAFK Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan/regulasi pemerintah yang mendukung;
b. Jumlah SDM terbatas;
c. Kompetensi SDM yang belum merata ;
d. Tingginya biaya operasional kantor;
e. Sistem informasi yang belum sempurna;
f. Adanya lembaga pengujian dan kalibrasi sejenis.

2.4 Benchmarking

Benchmarking yaitu suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, dimana suatu unit/bagian/organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit/bagian/organisasi lain yang sejenis baik secara internal maupun eksternal. Dari hasil *benchmarking*, suatu organisasi dapat memperoleh gambaran dalam (*insight*) mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan.

Adapun manfaat dari *benchmarking* ini adalah :

a. Menciptakan pemahaman yang lebih baik;
b. Meningkatkan kesadaran akan perubahan kebutuhan pelanggan;
c. Mendorong inovasi;
d. Mengembangkan realistis, tujuan peregangan;
e. Membuat rencana tindakan yang realistis.

Sebagai organisasi yang membutuhkan banyak pengembangan, BPAFK Surakarta menjadikan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES), Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Shanghai Medical Institute Research Center (CMTC), dan BPAFK lainnya sebagai *benchmarking*.

2.5 Analisa SWOT

2.5.1 Kekuatan

Analisis lingkungan strategis tentang kekuatan terhadap lingkungan strategis BPAFK Surakarta sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Analisa Lingkungan Strategis: Kekuatan

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	Memiliki legalitas sebagai institusi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	0,18	85	15.30
2	Mayoritas SDM berusia produktif	0,16	83	13.28
3	Memiliki sarana prasarana yang memadai	0,16	80	12.80
4	Memiliki sistem mutu yang terstandarisasi	0,16	80	12.80
5	Budaya kerja positif	0,12	79	9.48
6	Adanya kerjasama pelayanan jangka panjang	0,11	77	8.47
7	Pertumbuhan pendapatan yang positif	0,11	75	8.25
Jumlah				80.38

2.5.2 Kelemahan

Analisis lingkungan strategis tentang kelemahan terhadap lingkungan strategis BPAFK Surakarta

Tabel 4.2 Analisa Lingkungan Strategis: Kelemahan

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	Dukungan Informasi dan Teknologi (IT) yang belum maksimal	0.18	81	14.58
2	Daya inovasi personel yang rendah	0.17	80	13.60
3	Kompetensi SDM yang tidak merata	0,17	79	13.43
4	Jumlah SDM yang belum memadai	0,16	77	12.32
5	Pengembangan jenis pelayanan yang lambat	0,16	74	11.84
6	Sistem marketing yang belum memadai	0,16	74	11.84
Jumlah				77.61

2.5.3 Peluang

Analisis lingkungan strategis tentang Peluang terhadap lingkungan strategis BPAFK Surakarta sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3 Analisa Lingkungan Strategis : Peluang

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	Adanya regulasi yang mendukung	0,25	85	21.25

2	Peluang pengembangan jenis layanan masih besar	0,23	80	18.40
3	Potensi pasar yang besar	0,19	82	15.58
4	Banyak instansi terkait yang dapat menjadi mitra	0,17	80	14.40
5	Pola Pengelolaan Keuangan BLU	0,16	80	12.80
Jumlah				81.63

2.5.4 Ancaman

Analisis lingkungan strategis tentang Ancaman terhadap lingkungan strategis BPAFK Surakarta sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4. Analisa Lingkungan Strategis : Ancaman

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	Adanya ketidakpuasan dari pelanggan	0,27	80	21.60
2	Adanya pasar bebas dunia	0,26	76	19.76
3	Biaya operasional yang tinggi	0,24	74	17.76
4	Semakin bertambahnya institusi pengujian dan kalibrasi sejenis	0,23	70	16.10
Jumlah				75.22

2.6 Diagram Kartesius dan Prioritas Strategis

Untuk menentukan posisi kuadran BPAFK Surakarta maka dilakukan perhitungan terhadap total nilai bobot. Jumlah hasil perhitungan kemudian ditransformasikan ke dalam grafik dengan absis faktor internal dan ordinat faktor eksternal.

Adapun hasil adalah :

Absis (sumbu x) = Kekuatan - Kelemahan

= 80,38 - 77,61

= 2,77

= 2,8

Ordinat (sumbu y) = Peluang - Ancaman

= 81,63 - 75,22

= 6,41

= 6,4

DIAGRAM KARTESIUS POSISI BPAFK SURAKARTA

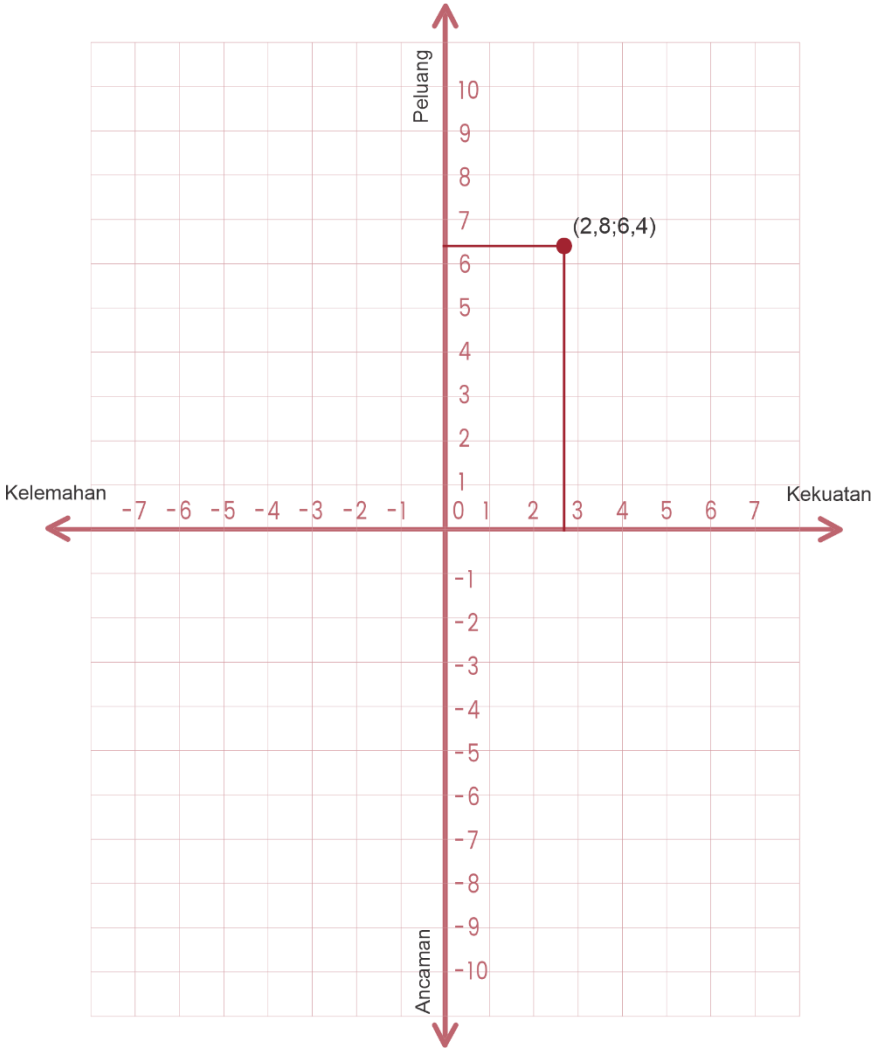

Posisi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta berdasarkan analisa SWOT dalam TOWS

Tabel 4.6 Tabel Kartesius Posisi BPAFK Surakarta

Kekuatan (T)	80.38	Peluang (O)	81.63
Kelemahan (W)	77.61	Ancaman (T)	75.22

Selisih (T-W)	2.8	(O-T)	6.41

Dari hasil analisis SWOT dengan pendekatan *Balance Scorecard* diperoleh posisi BPAFK Surakarta berada pada kuadran I. Dengan posisi ini maka BPAFK Surakarta:

a. Dalam posisi yang sangat menguntungkan.
b. Mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.
c. Menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif.

2.7 Analisa TOWS

Analisa ini menjelaskan berbagai sasaran strategis yang akan dilakukan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta (BPAFK) Surakarta dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang diidentifikasi diperoleh melalui analisa TOWS. Sasaran strategis ini menggambarkan upaya strategis yang akan diwujudkan oleh BPAFK Surakarta dalam rangka merealisasikan visinya dalam tahun 2020-2024. Sasaran strategis disusun berdasarkan perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis dan pengembangan SDM dan organisasi.

Analisa ini dilakukan dengan mempertemukan :

- hasil identifikasi kekuatan dan peluang
- hasil identifikasi kekuatan dan ancaman
- hasil identifikasi kelemahan dan peluang
- hasil identifikasi kelemahan dan ancaman

		FAKTOR KEKUATAN (S)		***FAKTOR KELEMAHAN (W)***	
		1	Memiliki legalitas sebagai institusi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	*1*	Dukungan IT yang belum maksimal
		2	Mayoritas SDM berusia muda produktif	*2*	Daya inovasi personal yang rendah
		3	Memiliki sarana prasarana yang memadai	*3*	Kompetensi SDM yang tidak merata
		4	Memiliki sistem mutu yang terstandarisasi	*4*	Jumlah SDM yang belum memadai
		5	Budaya Kerja Positif	*5*	Pengembangan jenis pelayanan yang lambat
		6	Adanya kerjasama pelayanan jangka Panjang	6	Sistem marketing yang belum memadai
		7	Pertumbuhan pendapatan yang positif		
FAKTOR PELUANG (O)					
1	Adanya regulasi yang mendukung	*1*	*Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran (S:1,2,3,4,5, O:1,2)*	*1*	*Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan (W:1,3,6 O:1,2,3,4)*
2	Peluang pengembangan jenis layanan masih besar	*2*	*Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel (S:1,4,5,7 O:1,2,5)*	*2*	*Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien (W:1,2,5,6 O:2,3,4)*
3	Potensi pasar yang besar	*3*	*Tercapainya pelayanan mahasiswa magang/ penelitian/ pelatihan (S:1,3,4,5,6 O:1,2,4)*		
4	Banyak instansi terkait yang dapat menjadi mitra	*4*	*Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana (S:1,3,4,5,7 O:1,2,3,4)*		
5	Pola Pengelolaan Keuangan BLU	5	*Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT (S:1,2,3,4,5,6,7 O:1,2,3,4)*		

FAKTOR ANCAMAN (T)					
1	Adanya ketidakpuasan dari Pelanggan	*1*	*Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten (S:2,5 T:1,2,4)*	*1*	*Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder (W:1,2,3,5 T:1,3)*
2	Adanya pasar bebas dunia	*2*	*Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan (S:1,4,5,7 T:1,3,4)*		
3	Biaya operasional yang tinggi	*3*	*Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (S:1,4,5,7 T:1,3,4)*		
4	Semakin bertambahnya institusi pengujian dan kalibrasi sejenis				

2.8 Analisa dan Mitigasi Risiko

Dalam suatu organisasi yang ingin mengedepankan peningkatan dan perubahan organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh penentu kebijakan akan selalu berhadapan dengan risiko-risiko yang timbul dari setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu diperlukan suatu analisa dan mitigasi risiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis dan visi pada kurun waktu yang telah ditentukan.

a. Identifikasi Risiko

SASARAN STRATEGIS	RISIKO
Perspektif *Stakeholder*	a. Tidak seimbangnya antara permintaan pelanggan dengan kemampuan SDM dan peralatan. b. Miskomunikasi dengan pelanggan. c. Perubahan kebijakan regulasi pemerintah. d. pengelolaan keuangan tidak tepat. e. Tidak konsisten dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Metode Kerja (MK), dan Instruksi Kerja (IK). f. Pengelolaan komplain pelanggan yang tidak sesuai prosedur. g. Tidak terlaksananya budaya kerja Berakhlak. h. Tidak tercapainya target penerimaan PNBP. i. Regulasi pemerintah yang sering berubah. j. Pengelolaan tata kelola organisasi yang tidak sesuai prosedur. k. Sulitnya pengawasan terhadap tindakan gratifikasi.
1. Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder.*	
Perspektif Pengembangan Personel dan Organisasi	
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 3. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. 4. Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten. 5. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana.	
Perspektif Internal Proses Bisnis	
6. Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran. 7. Tercapainya pelayanan mahasiswa magang/ penelitian/ pelatihan. 8. Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT.	

9. Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan. 10. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien.	
Perspektif Keuangan	
11. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel.	

b. Penilaian Tingkat Risiko

Penilaian tingkat risiko diukur dengan memperhatikan tingkat kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko dan dengan memprihatinkan estimasi dari besarnya dampak risiko yang akan ditimbulkan bila risiko benar-benar terjadi di BPAFK Surakarta.

Untuk menentukan kemungkinan risiko digunakan patokan sebagai berikut :

a. kemungkinan risiko terjadi sangat besar : dipastikan sangat mungkin terjadi untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.8 sampai 1.0
b. kemungkinan risiko terjadi BESAR : kemungkinan besar terjadi untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.6 sampai 0.8
c. kemungkinan risiko terjadi SEDANG : kemungkinan sedang terjadinya risiko untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.4 sampai 0.6
d. kemungkinan risiko terjadi KECIL : kemungkinan kecil terjadinya risiko untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.2 sampai 0.4
e. kemungkinan risiko terjadi SANGAT KECIL untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nila kemungkinan risiko 0 sampai 0.2

Sedang untuk menentukan besar dampak risiko pada sasaran strategis digunakan patokan sebagai berikut :

a. dampak risiko TIDAK PENTING : risiko memupnyai pengaruh sangat kecil namun sasaran strategis masih bisa tercapai.
b. dampak risiko MINOR : risiko mempunyai pengaruh kecil dan memerlukan sedikit upaya penanganan
c. dampak risiko MEDIUM : risiko mempunyai pengaruh sedang dan membutuhkan upaya cukup serius untuk menangani
d. dampak risiko MAYOR/Besar : risiko mempunyai pengaruh besar dan membutuhkan upaya serius untuk menanganinya
e. dampak risiko MALAPETAKA ; risiko mempunyai pengaruh tidak terpenuhinya suatu sasaran strategis dan membutuhkan upaya sangat serius untuk menanganinya.

Berdasarkan pertemuan antara estimasi tingkat kemungkinan risiko terjadi dan estimasi besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis dapat dinilai tingkat risiko dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Risiko rendah (kode R)
2. Risiko moderat (kode M)
3. Risiko Tinggi (T, warna kuning)
4. Risiko ekstrim (E, warna merah)

Tabel Matrik Risiko untuk Menentukan Tingkat Risiko

Kemungkinan	Dampak Risiko (Consequences)				
(Likelihood)	Tidak Penting	Minor	Medium	Mayor	Malapetaka
I. (kmg.sgt.besar)	T	T	E	E	E
II. (kmg.besar)	M	T	T	E	E
III. (kmg.sdg)	R	M	T	E	E
IV. (kmg.kecil)	R	R	M	T	E
V. (kmg.sgt.kcl)	R	R	M	T	T

SASARAN STRATEGIS	RISIKO	KMK. TERJADI	DAMPAK RSK.	TINGKAT RSK.	WARNA
1. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder.	1. Tidak seimbangnya antara permintaan pelanggan dengan kemampuan SDM dan peralatan.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2. Miskomunikasi dengan pelanggan.	**Kecil**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
3. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	3. Perubahan kebijakan regulasi pemerintah.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**
4. Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	4. pengelolaan keuangan tidak tepat	**Kecil**	**Minor**	**Tinggi**	**Kuning**
5. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana	5. Tidak konsisten dalam pelaksanaan SOP, MK dan IK.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
6. Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran	6. Pengelolaan komplain pelanggan yang tidak sesuai prosedur.	**Kecil**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
7. Tercapainya pelayanan mahasiswa magang/ penelitian/ pelatihan	7. Tidak terlaksananya budaya kerja Berakhlak	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
8. Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	8. Tidak tercapainya target penerimaan PNBP.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**
9. Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan	9. pengelolaan tata kelola organisasi yang tidak sesuai prosedur.	**Kecil**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
10. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien	10. Sulitnya pengawasan terhadap tindakan gratifikasi.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
11. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel					

c. Rencana Mitigasi Risiko

Dengan mengetahui tingkat risiko maka diperlukan upaya nyata yang dibutuhkan oleh BPAFK Surakarta untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rencana mitigasi risiko ini disusun untuk mengendalikan risiko agar dapat meniadakan atau mereduksi tingkat risikonya. Yang berarti diarahkan untuk mengupayakan memperkecil atau meniadakan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko dan atau memperkecil atau meniadakan besar dampak suatu risiko.

SASARAN STRATEGIS	RISIKO	KMK. TERJADI	DAMPAK	TINGKAT	WARNA	RENCANA MITIGASI RISIKO	PJ
			RSK.	RSK.			
1. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder.	a. Tidak seimbangnya antara permintaan pelanggan dengan kemampuan SDM dan peralatan.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Sedang**	a. Penambahan peralatan dan kemampuan personal	**Administrasi Umum**
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	b. Miskomunikasi dengan pelanggan.	**Kecil**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	b. Memperbaiki sistem komunikasi dan kemitraan dengan pelanggan	**Timker Yantek dan Kemitraan**
3. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 4. Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	c. Perubahan kebijakan regulasi pemerintah.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**	c. Mempersiapkan dan menyusun strategi baru sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru	**Administrasi Umum**
5. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana 6. Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran 7. Tercapainya pelayanan mahasiswa magang/ penelitian/ pelatihan	d. pengelolaan keuangan tidak tepat	**Kecil**	**Minor**	**Tinggi**	**Kuning**	d.1. Meningkatkan kemampuan personel keuangan d.2. Melakukan monev implementasi keuangan	**Administrasi Umum**

8. Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	e. Tidak konsisten dalam pelaksanaan SOP, MK dan IK.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	e. Melakukan monev implementasi SOP,MK dan IK	**Timker TAOP dan Bimtek**
9. Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan	f. Pengelolaan komplain pelanggan yang tidak sesuai prosedur..	**Kecil**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	f. Melakukan monev atas komplain pelanggan	**Timker TAOP dan Bimtek**
10. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien 11. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	g. Tidak terlaksananya budaya kerja Berakhlak	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	g.1. Melakukan edukasi dan evaluasi g.2. Melakukan bimbingan mental	**Administrasi Umum**
	h. Tidak tercapainya target penerimaan PNBP.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**	h.1. Melakukan perbaikan system pemasaran h.2.Melakukan perbaikan system mutu	**Kepala Satker**
	i. Pengelolaan tata kelola organisasi yang tidak sesuai prosedur.	**Kecil**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	i. Monitoring dan evaluasi pengelolaan tata kelola organisasi secara berkala	**Timker TAOP**
	j. Sulitnya pengawasan terhadap tindakan gratifikasi.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	j.1. Peningkatan peran Tim Unit Pengendali Gratifikasi j.2. Melakukan sosialisasi tentang gratifikasi	**Tim SKI**

BAB III
ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

3.1 Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 memiliki visi Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang berfokus pada bagaimana mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara merata. Tantangan utama yang dihadapi dalam rencana ini mencakup kesenjangan pembangunan antarwilayah, penguatan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan daya saing ekonomi, serta penanganan perubahan lingkungan dan sosial yang cepat. Rencana ini juga berupaya menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di tengah kondisi global yang dinamis.

Untuk memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 375/Menkes/SKN/20-09 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025 yaitu kerangka kebijakan kesehatan nasional yang dirancang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025 ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden yaitu: *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong"*.

Misi Presiden tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Sehat. Berikut beberapa poin fokus utama dari rencana strategis tersebut:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dengan Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal, dengan menambah jumlah fasilitas layanan serta memperbaiki kualitas tenaga kesehatan di semua level.
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Fokus pada upaya pengendalian penyakit menular seperti TB, HIV/AIDS, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, dengan memperluas cakupan layanan pencegahan dan deteksi dini.
3. Pembiayaan Kesehatan Berbasis Jaminan Sosial dengan Mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memastikan agar layanan kesehatan terjangkau dan merata untuk seluruh masyarakat.
4. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dengan Mengoptimalkan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan, serta meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
5. Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Gizi Masyarakat dengan Fokus pada program perbaikan gizi untuk mencegah stunting dan peningkatan kualitas lingkungan, seperti akses air bersih dan sanitasi layak, terutama di daerah rawan.
6. Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi Kesehatan dengan Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data untuk pelayanan kesehatan yang lebih responsif, khususnya dalam penyediaan informasi kesehatan untuk masyarakat dan tenaga kesehatan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

   Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita.

   Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

   Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

3.1.1 VISI

Untuk memberikan arah dan gambaran ideal masa depan bagi organisasi, BPAFK Surakarta menetapkan visi, yaitu : *"Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Terbaik dan Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional tahun 2029".*

3.1.2 MISI

Guna mewujudkan Visi BPAFK Surakarta dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis pengamanan fasilitas dan personil kesehatan yang bermutu,akurat, handal dan memuaskan pelanggan.
2. Mengembangkan SDM yang profesional dan berkualitas sebagai mitra yang tangguh dan terpercaya.
3. Mengembangkan potensi selaras dengan kemajuan teknologi fasilitas kesehatan
4. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerja dalam pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan.
5. Menjadi mitra dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pengamanan kesehatan.
6. Mengembangkan *system revenue center* yang berkesinambungan;
7. Mengembangkan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan mandiri.

3.1.3 TATA NILAI

Motto : A K U R A S I (Akurat – Ramah – Aman – Efisien)

Core value :

- **AKU**rat dalam pengukuran
- **R**amah dalam pelayanan
- **A**man dalam penugasan
- efi**SI**en dalam pelaksanaan

Tata nilai BPAFK Surakarta mempunyai motto AKURASI (AKUrat – Ramah – Aman – efiSIen) terdiri atas:

A. AKUrat

Bekerja dengan teliti; seksama; cermat; tepat benar. Peralatan pengujian dan/atau kalibrasi harus dipelihara dan dikelola agar selalu dapat memberikan kualitas hasil uji yang akurat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kalibrasi.

Indikator Hasil yang diharapkan sebagai berikut :

a. Jumlah pengaduan masyarakat rendah.
b. Tingkat kompetensi pegawai tinggi
c. Menjadi lembaga pengujian dan/atau kalibrasi yang diakui mutu pelayanannya (terakreditasi/KAN dan memperoleh penunjukan sebagai lembaga uji dari lembaga yang berwenang/BAPETEN).

B. Ramah

Memberikan layanan dengan ramah memahami kebutuhan pelanggan, dilakukan dengan sepenuh hati dalam rangka memberikan kepuasan kepada diri sendiri, instansi dan pelanggan.

Indikator Hasil yang diharapkan sebagai berikut :

a. Menjadi lembaga pengujian dan/atau kalibrasi favorit dan dipercaya.
b. Menjadi pilihan pertama oleh pelanggan sebagai sumber informasi dan konsultasi mengenai pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi.
c. Kepuasan pelanggan meningkat.

C. Aman

Peningkatan penerapan kewaspadaan untuk menurunkan risiko yang tidak perlu dalam pelayanan kesehatan seperti kontaminasi, sengatan listrik dan paparan radiasi yang tidak perlu. Peningkatan lingkungan kerja yang aman, bekerja dengan standar operasional prosedur dan peralatan keamanan harus tersedia dan digunakan. Hal tersebut penting dalam meningkatkan lingkungan kerja yang aman di tempat pelayanan kesehatan.

Indikator Hasil yang diharapkan sebagai berikut :

a. Risiko yang tidak perlu dalam pelayanan kesehatan seperti kontaminasi, sengatan listrik dan paparan radiasi yang tidak perlu hampir tidak ada.
b. Kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) mencukupi dan sesuai standar.
c. Memiliki dan menjalankan *Standard Operating Procedur* untuk setiap kegiatan.
d. Memiliki dan menjalankan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

D. Efi**SI**en

Pelayanan didasari dengan penggunaan sumber daya yang minimum akan tetapi tetap mencapai hasil yang optimal. Menghasilkan sesuatu tanpa memerlukan banyak waktu, biaya dan tenaga dalam menjalankan tugas secara cermat, tepat guna dan berdaya guna. Menjalankan organisasi dengan efisiensi anggaran yakni melalui penentuan prioritas dan besarnya manfaat suatu kegiatan.

Indikator Hasil yang diharapkan sebagai berikut :

a. Tingkat pencapaian kinerja tinggi dengan anggaran yang minimum.
b. Jumlah pelayanan meningkat.

3.2 Aspirasi *Stakeholders* Inti

Pada tahun 2020 sampai dengan 2023 LPFK Surakarta sebagai lembaga pengujian dan kalibrasi dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, *stakeholder* yang terkait dengan LPFK Surakarta adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Institusi Penguji Swasta, BAPETEN dan Pegawai. Setiap *stakeholder* ini memiliki harapan dan kekhawatiran terhadap LPFK Surakarta. Tabel 11. Memaparkan tentang harapan dan kekhawatiran *stakeholder* terhadap LPFK Surakarta.

Tabel.11. Analisis *Stakeholder* 2020 sampai dengan 2023

NO.	KOMPONEN *STAKEHOLDERS*	HARAPAN	KEKHAWATIRAN
1	Kementerian Kesehatan (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)	- Mampu melayani pengamanan alat kesehatan dan sarpras di fasyankes sesuai dengan target pada Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan - Mampu memonitor Fasilitas Pelayanan Radiasi Medik/pekerja radiasi di wilayah kerja - Menjadi satker BLU	- Terbatasnya sumber daya pengujian - kalibrasi yang tidak sebanding dengan tanggung jawab pelayanan dalam wilayah kerja
2	Dinas Kesehatan Provinsi	- Menjadi mitra dalam peningkatan keamanan sarana dan prasarana	- Terbatasnya sumber daya yang dimiliki LPFK

		- Membimbing pengelolaan mutu alat kesehatan	
3	Fasyankes	- Mampu mengkalibrasi seluruh jenis peralatan kesehatan di fasyankes - Menjadi pembimbing dan mitra dalam menjaga mutu peralatan kesehatan	- Belum mampu melayani seluruh peralatan yang ada di fasyankes

Adapun untuk tahun 2024 analisis *stakeholder* BPAFK Surakarta adalah sebagai berikut :

Tabel.12. Analisis *Stakeholder* 2024

NO.	KOMPONEN *STAKEHOLDERS*	HARAPAN	KEKHAWATIRAN
1	Kementerian Kesehatan (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)	- Adanya dukungan administrasi dan sumber daya - Mampu melayani pengamanan alat kesehatan dan sarpras milik pelanggan sesuai dengan target pada Rencana Aksi Program Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan - Mampu memonitor Fasilitas Pelayanan Radiasi Medik/pekerja radiasi di wilayah kerja - Menjadi satker BLU	- Perubahan kebijakan - Terbatasnya sumber daya pengujian kalibrasi yang tidak sebanding dengan tanggung jawab pelayanan dalam wilayah kerja
2	Dinas Kesehatan Provinsi	- Menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan keamanan alat kesehatan	- Perubahan kebijakan - Terbatasnya sumber daya yang dimiliki BPAFK Surakarta
3	Pelanggan	- Mampu melakukan pengamanan terhadap alat dan fasilitas kesehatan pelanggan - Memberikan umpan balik terhadap kualitas mutu pelayanan	- Tidak seimbanganya antara jumlah alat dan fasilitas kesehatan dengan kemampuan BPAFK Surakarta

3.3 Rancangan Peta Strategi *Balanced Scorecard*

Berdasar upaya-upaya yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya maka LPFK Surakarta menyusun peta strategis untuk kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023. Dalam peta ini menjelaskan jalinan sebab akibat berbagai sasaran strategis yang dikelompokkan dalam perspektif finansial, konsumen, proses bisnis dan pengembangan personal dan organisasi.

VISI

Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Terbaik dan Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional tahun 2029.

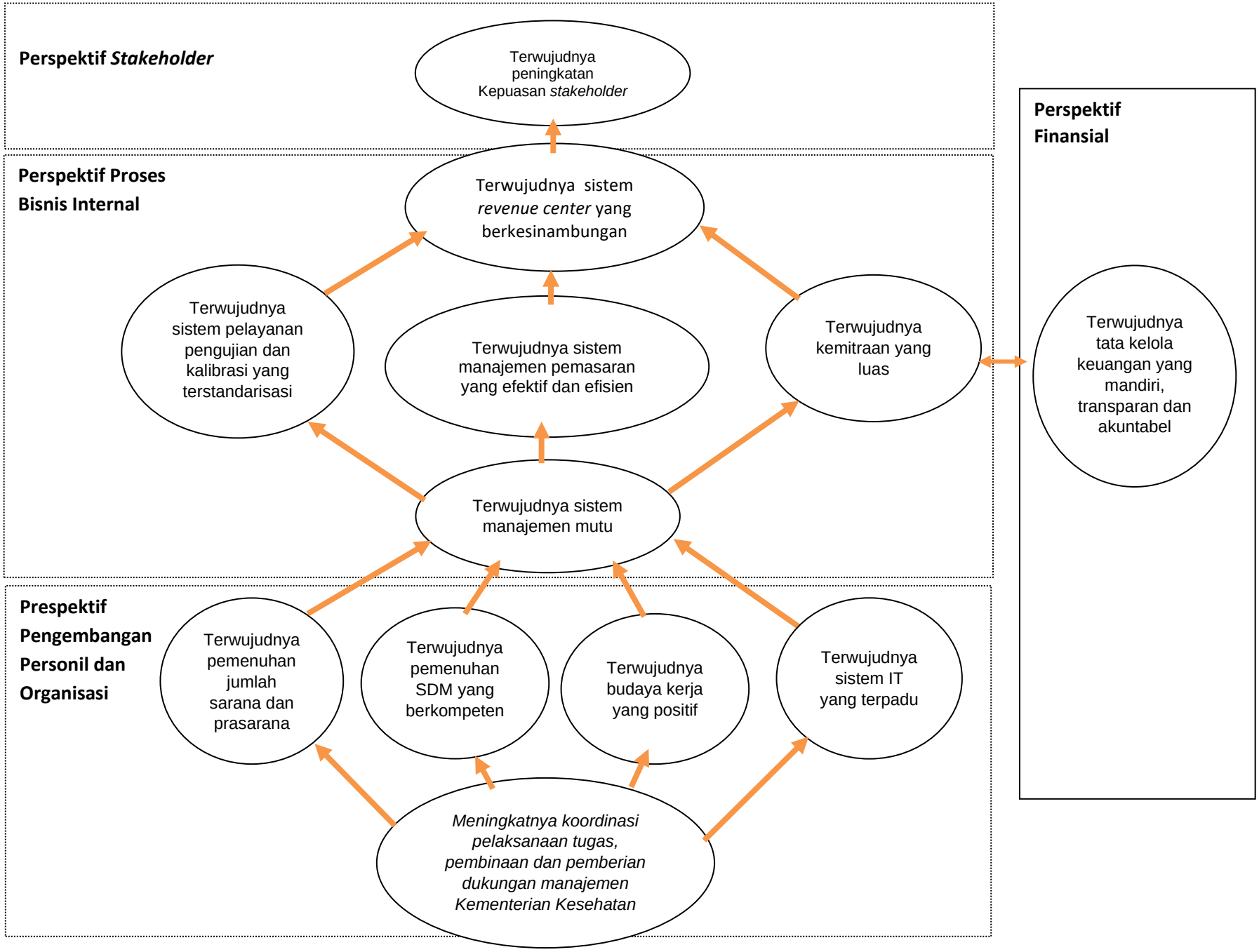

Adapun penyesuaian indicator kinerja utama BPAFK Surakarta dibawah Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan peta strategis untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Terbaik dan Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional tahun 2029.

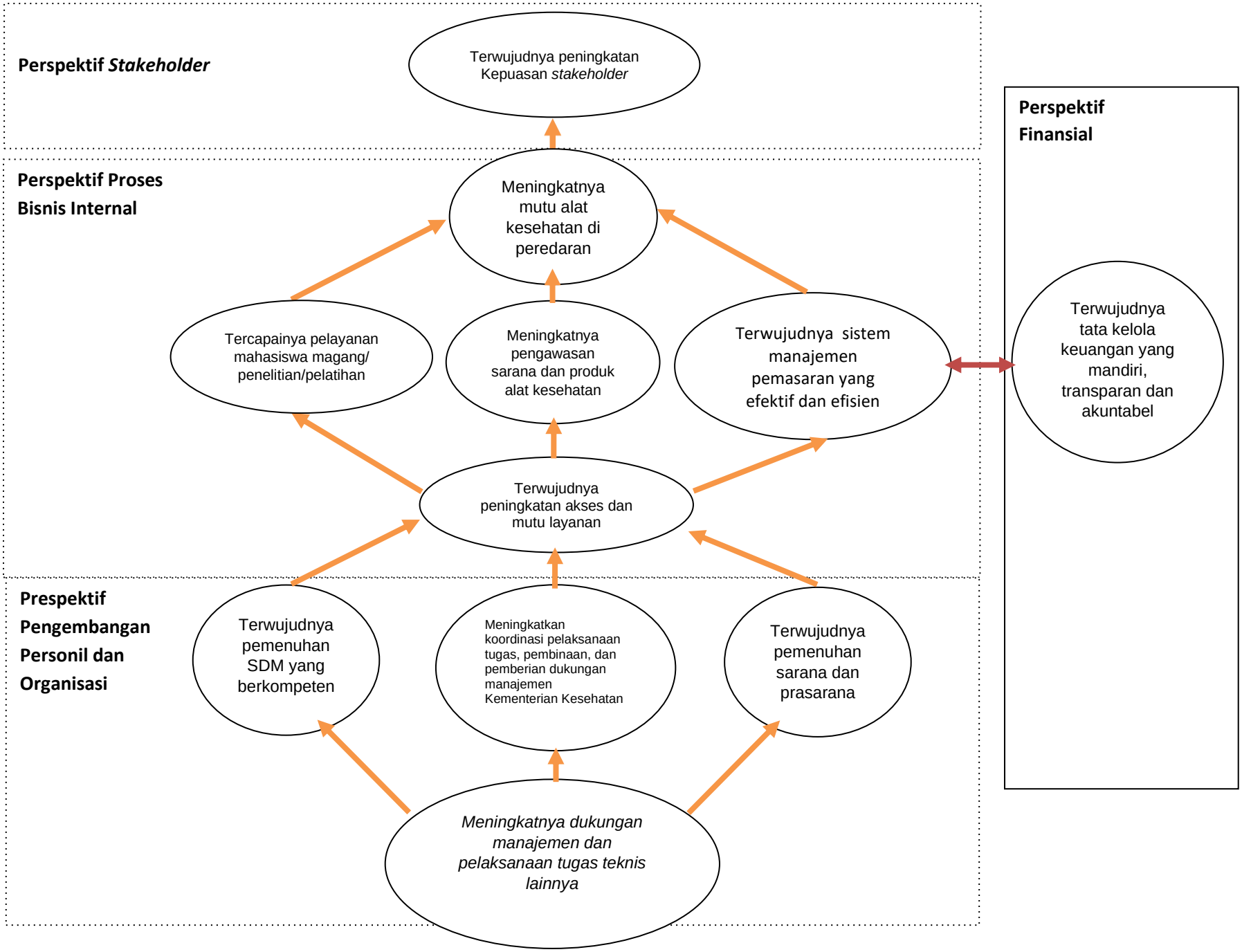

3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.4.1 Matriks IKU

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan matrik finansial maupun non finansial yang digunakan untuk membantu BPAFK Surakarta menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama BPAFK Surakarta digunakan untuk :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Pemantauan dan pengendalian Kinerja
- Evaluasi Kinerja

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) ini BPAFK Surakarta melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Tahap pertama : klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua : menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap ketiga : melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat : memilih Indikator Kinerja Utama

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Perspektif *Stakeholder*							
1. Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*	Indeks kepuasan pelanggan/ Masyarakat	Persen	95	85	Sangat baik	Sangat baik (≥ 88,31)	82
	Jumlah Pelayanan Pengujian/ Kalibrasi Alkes	Unit	27.497	19.960	27.000	32.421	-
	Jumlah Pelayanan Pengujian/ Uji Kesesuaian X- Ray	Unit	-	400	496	750	-
	Jumlah pelayanan pengujian pemantauan dosis perorangan	Pengujian	24.400	21.600	22.000	12.530	-
	Jumlah pelayanan inspeksi sarana prasarana	Inspeksi	160	200	200	260	-
	Jumlah pelayanan praktek kerja/ magang	Orang	-	20	40	42	-
	Jumlah pelayanan penelitian/ pelatihan	Orang	-	5	10	12	-
Perspektif Finansial							
2. Terwujudnya tata kelola keuangan yang mandiri, transparan dan akuntabel	Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Persen	80	80	85	90	-
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		-	-	-	-	10.890.334.000
Perspektif Proses Bisnis Internal							
4. Terwujudnya sistem *revenue center* yang berkesinambungan	Jumlah *unit revenue center*	Unit	5	6	6	6	-
5. Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran	Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat		-	-	-	-	95
	Jumlah rekalibrasi alat uji	Unit	188	201	250	260	-

6. Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Jenis	23	23	26	26	-
7. Tercapainya pelayanan mahasiswa magang/ penelitian/ pelatihan	1. Jumlah Praktek Kerja/ Magang		-	-	-	-	45
	2. Jumlah Penelitian/ Pelatihan		-	-	-	-	12
8. Terwujudnya kemitraan yang luas	Jumlah MOU pelayanan jangka panjang ≥ 3 tahun	MOU	40	150	100	120	-
9. Meningkatnya pengawasan sarana dan produk kesehatan dan PKRT	1. Jumlah *Protoype* Produk Alkes yang diuji BPAFK	Unit	-	-	-	-	50
	2. Jumlah alat kesehatan yang diuji produk *Post Market*	Unit	-	-	-	-	5
	3. Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pengujian/ kalibrasi	Unit	-	-	-	-	46.015
	4. Persentase sarana distribusi alat kesehatan Non-PIE yang diinspeksi pasca sertifikasi CDAKB	Persen	-	-	-	-	30
	5. Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK	Dokumen	-	-	-	-	2
10. Terwujudnya sistem manajemen mutu	Jumlah kegiatan peningkatan mutu	Kegiatan	5	6	6	6	-
11. Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan	1. Persentase peralatan yang telah di kalibrasi	Persen	-	-	-	-	57
	2. Jumlah penambahan ruang lingkup alat yang terakreditasi	Linkup	-	-	-	-	16
	3. Jumlah kegiatan peningkatan mutu	Kegiatan	-	-	-	-	6
	Jumlah fasyankes yang terlayani :						
	Pengujian Kalibrasi Alkes	fasyankes	395	275	400	440	-

12. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien	Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar X	fasyankes	225	150	240	275	-
	Pemantauan Dosis Perorangan	fasyankes	366	351	350	350	-
	Inspeksi Sarpras	fasyankes	12	20	12	22	-
	1. Jumlah penambahan MoU layanan BPAFK		-	-	-	-	20
	2. Jumlah pelanggan pelayanan Pengujian/ Kalibrasi alat kesehatan yang terlayani	pelanggan	-	-	-	-	850
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi							
13. Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Peningkatan jumlah SDM	personil	10	10	10	10	-
	Jumlah pelatihan peningkatan kompetensi	Pelatihan	13	10	13	17	-
14. Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	1. Persentase nilai kinerja Pegawai berpredikat baik	Persen	-	-	-	-	100
	2. Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	Persen	-	-	-	-	50
15. Terwujudnya budaya kerja yang positif	Persentase nilai Kinerja pegawai berpredikat baik	Persen	100	100	100	100	-
16. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah cakupan jenis pelayanan	Jenis	116	140	155	160	-
	1. Jumlah penambahan kemampuan jenis pelayanan		-	-	-	-	5
	2. Penggunaan dan pengembangan modul sistem it terpadu		-	-	-	-	10
17. Terwujudnya sistem IT yang terpadu	Persentase penggunaan sistem informasi	Persen	5	5	100%	100%	-
18. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran BPAFK Surakarta	Persen	-	-	-	-	95
	2. Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	-	95

	3. Persentase realisasi anggaran		-	-	-	-	96
19. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberia dukunga manajemen Kementerian Kesehatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Persen	-	-	-	95%	-
	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	Persen	-	-	-	97%	-
	1. Nilai kinerja anggaran		-	-	-	-	95
	2. Persentase realisasi anggaran	Persen	-	-	-	-	96
	3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	-	95

3.4.2 Matriks IKU

Kamus IKU merupakan penjelasan tentang definisi IKU, periode pelaporan IKU, Formula IKU, penanggungjawab IKU, sumber data dan target tiap tahun. Dengan adanya kamus ini maka akan mempermudah di dalam memperoleh gambaran IKU secara menyeluruh.

Kamus IKU Tahun 2020-2023

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Indeks Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat
Definisi	:	Indeks Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat adalah Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat. Angka ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4.
Formula	:	Pengukuran IKM/IKP dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Bobot IKU (%)	:	6
Person in Charge	:	Instalasi Tata Operasional dan Bimtek
Sumber Data	:	Data kuesioner
Periode Pelaporan	:	Tahunan

		2020	2021	2022	2023	2024
Target	:	95	85	Sangat baik	Sangat baik (≥ 88,31)	-

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan pengujian/ kalibrasi alkes
Definisi	:	Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
Formula	:	Jumlah Alat kesehatan yang terlayani sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 tahun 2015
Bobot IKU (%)	:	5
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Laboratorium Pengujian kalibrasi Alkes
Sumber Data	:	Laporan hasil uji, Sertifikat Pengujian Kalibrasi
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
27.497	19.960	27.000	32.421	-

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan pengujian/ uji kesesuaian X-Ray
Definisi	:	Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X adalah uji untuk memastikan Pesawat Sinar-X dalam kondisi andal, baik untuk kegiatan Radiologi Diagnostik maupun Intervensional dengan memenuhi peraturan perundang-undangan.
Formula	:	Jumlah alat kesehatan Pesawat X-Ray yang terlayani sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 tahun 2015
Bobot IKU (%)	:	5
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Laboratorium Uji Kesesuaian X-Ray
Sumber Data	:	Laporan hasil uji, Sertifikat Pengujian Kalibrasi
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	400	496	750	-

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan
Definisi	:	Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
Formula	:	Jumlah pelayanan pengujian pemantauan dosis perorangan menggunakan Film Badge dan TLD selama satu tahun sesuai PERKA BAPETEN No. 11 Tahun 2015
Bobot IKU (%)	:	5
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Laboratorium Pemantauan Dosis Perorangan
Sumber Data	:	Laporan hasil uji
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
24.400	21.600	22.000	12.530	-

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan Inspeksi Sarana Prasarana
Definisi	:	Inspeksi adalah pemeriksaan produk, proses, jasa, atau instalasi atau masing-masing desainnya serta penentuan kesesuaiannya dengan persyaratan spesifik atau persyaratan umum berbasis pembuktian secara profesional
Formula	:	Jumlah pelayanan inspeksi sarana prasarana (listrik medis, gas medis) pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ISO/IEC 17020:2012
Bobot IKU (%)	:	5
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Inspeksi Sarana Prasarana
Sumber Data	:	Laporan hasil uji
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
12	20	12	22	-

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan Praktek Kerja / Magang
Definisi	:	Praktek Kerja/ Magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses kegiatan di perusahaan.
Formula	:	Jumlah mahasiswa yang melakukan praktek kerja/magang dalam waktu satu tahun sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 tahun 2020
Bobot IKU (%)	:	2
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
20	40	42	45	-

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan Penelitian / Pelatihan
Definisi	:	Pelayanan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi
Formula	:	Jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian/ pelatihan sesuai Permenristek dikti No. 20 tahun 2018 dan Permenaker dan Trans RI No. 8 Tahun 2014
Bobot IKU (%)	:	2
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	5	10	12	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan
IKU	:	Jumlah unit revenue center
Definisi	:	Unit Revenue Center adalah unit layanan baru yang memperoleh pendapatan dari penjualan produk atau layanan yang diberikan
Formula	:	Jumlah jenis unit layanan yang menjadi sumber pendapatan
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Administrasi Umum
Sumber Data	:	Pola Tarif pada PP No. 64 Tahun 2019
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
5	6	6	6	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi
IKU	:	Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi
Definisi	:	Peralatan uji yang dikalibrasi adalah Peralatan uji yang dikalibrasi adalah alat uji yang kalibrasi oleh laboratorium berkompeten dan tertelusur ke satuan standar internasional
Formula	:	Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi sesuai ISO/IEC 17025:2017
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Pola Tarif pada PP No. 64 Tahun 2019
Periode Pelaporan	:	Data SIMAK BMN Sertifikat Kalibrasi

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
188	201	250	260	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi
IKU	:	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi
Definisi	:	Ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi adalah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang telah mendapatkan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Formula	:	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi sesuai PP No. 34 Tahun 2018
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Permenkes 54 tahun 2015 SNI ISO 17025 : 2017
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
23	23	26	26	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya kemitraan yang luas
IKU	:	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi
Definisi	:	Jumlah MOU pelayanan jangka panjang ≥ 3 tahun
Formula	:	Jumlah kerja sama dalam bentuk MOU pelayanan jangka panjang ≥ 3 tahun
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Pelayanan Teknis dan Kemitraan
Sumber Data	:	Data fasyankes yang melakukan MOU
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
40	150	100	120	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen mutu
IKU	:	Jumlah kegiatan peningkatan mutu
Definisi	:	Kegiatan peningkatan mutu adalah Serangkaian aktifitas yang sistematis dan terintegrasi untuk menetapkan dan mengendalikan proses kerja mulai dari proses pra analisis hingga pasca analisis mengelola sumber daya, melakukan evaluasi, dan melakukan perbaikan terus menerus untuk memastikan hasil kualitas yang konsisten
Formula	:	Jumlah jenis kegiatan peningkatan mutu yang terlaksana selama satu tahun berjalan sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Laporan Kegiatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
5	6	6	6	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Pengujian Kalibrasi Alkes
Definisi	:	Jumlah fasyankes yang dilayani adalah banyaknya fasyankes yang melakukan pengujian, kalibrasi alat kesehatan
Formula	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Pengujian Kalibrasi Alkes
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan
Sumber Data	:	Data fasyankes yang dilayani pengujian/ kalibrasi alkes
Periode Pelaporan	:	Bulanan

Target :

2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
395	275	400	440	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar X
Definisi	:	Jumlah fasyankes yang terlayani adalah banyaknya fasyankes yang melakukan Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar X
Formula	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar X
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Lab. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X
Sumber Data	:	Data fasyankes yang melakukan Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar-X
Periode Pelaporan	:	Bulanan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
395	275	400	440	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : pemantauan dosis perorangan
Definisi	:	Jumlah fasyankes yang terlayani adalah banyaknya fasyankes yang menerima pelayanan pemantauan dosis perorangan
Formula	:	Jumlah fasyankes yang terlayani pemantauan dosis perorangan
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Lab. Pemantauan Dosis Perorangan
Sumber Data	:	Data fasyankes yang dilayani pemantauan dosis perorangan
Periode Pelaporan	:	Bulanan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
366	351	350	350	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Inspeksi Sarpras
Definisi	:	Jumlah fasyankes yang terlayani adalah banyaknya fasyankes yang melakukan pengujian sarana prasarana
Formula	:	Jumlah fasyankes yang terlayani adalah banyaknya fasyankes yang melakukan pengujian sarana prasarana
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Inspeksi Sarana dan Prasarana
Sumber Data	:	Data fasyankes yang diinspeksi Sarana dan Prasarana
Periode Pelaporan	:	Bulanan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
12	20	12	22	-

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya tata kelola keuangan yang mandiri, transparan dan akuntabel
IKU	:	Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Definisi	:	IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi
Formula	:	Capaian nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^{8} (Nilai\ Indikator_n\ x\ Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot$
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Adminitrasi Umum
Sumber Data	:	Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan uang Persediaan (TUP), Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan Capaian Output
Periode Pelaporan	:	Bulanan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
80	80	85	90	-

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
IKU	:	Peningkatan Jumlah SDM
Definisi	:	Peningkatan Jumlah SDM berdasarkan rencana kebutuhan sesuai dengan tupoksi BPAFK Surakarta
Formula	:	Jumlah penambahan SDM sesuai Peta Jabatan
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Adminitrasi Umum
Sumber Data	:	Surat Keputusan Peta Jabatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
10	10	10	10	-

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
IKU	:	Jumlah pelatihan peningkatan kompetensi
Definisi	:	Pelatihan yang diikuti oleh SDM BPAFK Surakarta sesuai dengan kompetensinya
Formula	:	Jumlah jenis pelatihan yang terlaksana pada tahun berjalan
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Adminitrasi Umum
Sumber Data	:	Sertifikat Pelatihan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
13	10	13	17	-

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya budaya kerja yang positif
IKU	:	Persentase nilai Kinerja Pegawai berpredikat baik
Definisi	:	Persentase nilai Kinerja Pegawai berpredikat baik Adalah Proses dimana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dan menetapkan predikat kinerja, dengan nilai 90 s.d. 109
Formula	:	SKP
Bobot IKU (%)	:	3
Person in Charge	:	Kepala Urusan Administrasi Umum
Sumber Data	:	SKP
Periode Pelaporan	:	Triwulan Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%	-

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana
IKU	:	Jumlah cakupan jenis pelayanan
Definisi	:	Jumlah cakupan jenis pelayanan adalah Jumlah pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang mampu dilakukan oleh Laboratorium BPAFK Surakarta berdasarkan PP No. 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
Formula	:	Jumlah cakupan jenis pelayanan pada tahun berjalan sesuai PP No. 64 Tahun 2019
Bobot IKU (%)	:	3
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Pelayanan Teknis dan Kemitraan
Sumber Data	:	Data pelayanan pengujian kalibrasi PP No. 64 Tahun 2019
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
116	140	155	160	-

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem IT yang terpadu
IKU	:	Persentase penggunaan aplikasi sistem informasi
Definisi	:	Aplikasi sistem informasi adalah sistem aplikasi untuk mendukung pelayanan berbasis teknologi informasi
Formula	:	Persentase pemanfaatan aplikasi sistem informasi
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Administrasi Umum
Sumber Data	:	Data base sistem informasi BPAFK Surakarta
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
5	5	100%	100%	-

Kamus IKU Tahun 2024

Perspektif	:	*Stakeholder*
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder
IKU	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)
Formula	:	Pengukuran IKM/IKP dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Tim Kerja Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Data kuesioner
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	82

Perspektif	:	*Proses Bisnis Internal*
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel
IKU	:	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Definisi	:	PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah sumber pendapatan negara di Indonesia yang diperoleh bukan dari pajak
Formula	:	Jumlah PNBP sesuai PP No. 64 Tahun 2019 yang disetorkan kepada Kas Negara dalam 1 (satu) tahun.
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Subbag Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan Keuangan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	10.890.334.000,-

Perspektif	:	*Proses Bisnis*
Sasaran Strategis	:	Tercapainya Pelayanan Mahasiswa Magang/ Penelitian/ Pelatihan
IKU	:	Jumlah pelayanan Praktek Kerja / Magang
Definisi	:	Praktek Kerja/ Magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses kegiatan di perusahaan.
Formula	:	Jumlah mahasiswa yang melakukan praktek kerja/magang dalam waktu satu tahun sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 tahun 2020
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Ketua Tim Kerja Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	45

Perspektif	:	*Proses Bisnis*
Sasaran Strategis	:	Tercapainya Pelayanan Mahasiswa Magang/ Penelitian/ Pelatihan
IKU	:	Jumlah penelitian/ pelatihan
Definisi	:	Penelitian adalah kegiatan mahasiswa untuk pengambilan data / research untuk kepentingan pendidikan/ ilmiah. Pelatihan adalah kegiatan untuk peningkatan kompetensi baik internal maupun eksternal yang dilakukan di BPAFK Surakarta.
Formula	:	Jumlah mahasiswa yang melakukan penelitan Jumlah mahasiswa yang melakukan pelatihan
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Ketua Tim Kerja Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	12

Perspektif	:	Proses Bisnis
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan
IKU	:	Persentase peralatan yang telah dikalibrasi
Definisi	:	Peralatan uji yang dikalibrasi adalah alat uji yang kalibrasi oleh laboratorium berkompeten dan tertelusur ke satuan standar internasional
Formula	:	Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi sesuai ISO/IEC 17025:2017
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Tim Kerja Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Sertifikat Kalibrasi Alat Uji
Periode Pelaporan	:	Triwulan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	57%

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan
IKU	:	Jumlah penambahan lingkup alat yang terakreditasi
Definisi	:	Ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi adalah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang telah mendapatkan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Formula	:	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi sesuai PermenkesNo. 54 tahun 2015
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Tim Kerja Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, 17020:2012
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	16

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan akses dan mutu layanan
IKU	:	Jumlah kegiatan peningkatan mutu
Definisi	:	kegiatan peningkatan mutu adalah serangkaian aktifitas yang sistematis dan terintegrasi untuk menetapkan dan mengendalikan proses kerja mulai dari proses pra analisis hingga pasca analisis mengelola sumber daya, melakukan evaluasi, dan melakukan perbaikan terus menerus untuk memastikan hasil kualitas yang konsisten
Formula	:	Jumlah jenis kegiatan peningkatan mutu yang telah terlaksana selama satu tahun berjalan sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017, 17020:2012
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Ketua Tim Kerja Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	6

Perspektif	:	*Proses Bisnis Internal*
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah penambahan MoU layanan BPAFK
Definisi	:	Jumlah MoU pelayanan jangga panjang >= 3 tahun.
Formula	:	Jumlah kerjasama dalam bentuk MoU jangka panjang >= 3 tahun
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan
Sumber Data	:	Data Fasyankes yang melakukan MoU
Periode Pelaporan	:	Triwulan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	20

Perspektif	:	*Proses Bisnis Internal*
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah pelanggan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan yang terlayani
Definisi	:	Pelanggan adalah entitas yang dilayani BPAFK Surakarta meliputi, Rumah Sakit, Puskemas, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Klinik, Perusahaan, Perguruan Tinggi, Industri, Perorangan,
Formula	:	Jumlah pelanggan yang dilayani oleh BPAFK Surakarta dalam satu tahun
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan
Sumber Data	:	Data Pelanggan
Periode Pelaporan	:	Triwulan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	850

Perspektif	:	*Proses Bisnis Internal*
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah pelanggan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan yang terlayani
Definisi	:	Pelanggan adalah entitas yang dilayani BPAFK Surakarta meliputi, Rumah Sakit, Puskemas, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Klinik, Perusahaan, Perguruan Tinggi, Industri, Perorangan,
Formula	:	Jumlah pelanggan yang dilayani oleh BPAFK Surakarta dalam satu tahun
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan
Sumber Data	:	Data Pelanggan
Periode Pelaporan	:	Triwulan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	850

Perspektif	:	*Pengembangan Personil dan Organisasi*
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana
IKU	:	Jumlah penambahan kemampuan jenis layanan
Definisi	:	Kemampuan jenis layanan adalah kapasitas atau kompetensi suatu layanan dalam memenuhi kebutuhan pengguna atau pelanggan
Formula	:	Jumlah Kemampuan jenis layanan
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Subbag Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan Kemampuan Jenis Layanan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	5

Perspektif	:	*Pengembangan Personil dan Organisasi*
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana
IKU	:	Penggunaan dan Pengembangan sistem IT Terpadu
Definisi	:	Penggunaan dan Pengembangan Sistem IT Terpadu adalah integrasi berbagai teknologi dalam satu sistem untuk mempermudah operasional dan manajemen. Ini meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi, dan mendukung kebutuhan bisnis.
Formula	:	Akumulasi jumlah modul yang dikembangkan
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Subbag Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan Pengembangan Sistem IT
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	10

Perspektif	:	*Pengembangan Personil dan Organisasi*
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten
IKU	:	Persentase nilai kinerja pegawai berpredikat baik
Definisi	:	Persentase nilai Kinerja Pegawai berpredikat baik Adalah Proses dimana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dan menetapkan predikat kinerja, dengan nilai 90 s.d. 109
Formula	:	SKP
Bobot IKU (%)	:	3
Person in Charge	:	Kepala Subbag Administrasi Umum
Sumber Data	:	SKP
Periode Pelaporan	:	Triwulan Tahunan
Target	:	

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	100%

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten
IKU	:	Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan
Definisi	:	Pelatihan yang diikuti oleh SDM BPAFK Surakarta sesuai dengan kompetensinya
Formula	:	Jumlah jenis pelatihan yang terlaksana pada tahun berjalan
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Subbag Adminitrasi Umum
Sumber Data	:	Sertifikat Pelatihan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
-	-	-	-	100%

Perspektif	:	*Bisnis*
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya pengawasan sarana dan produksi alat kesehatan dan PKRT
IKU	:	Jumlah *Prototype* produk alkes yang diuji oleh BPAFK Surakarta
Definisi	:	Prototype produk alkes yang diuji adalah versi awal alat kesehatan yang diuji untuk memastikan fungsi, keamanan, dan kualitas sebelum diproduksi massal.
Formula	:	Akumulasi Jumlah Prototype produk alkes yang diuji
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Uji Produk
Sumber Data	:	Laporan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	50

Perspektif	:	*Bisnis*
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya pengawasan sarana dan produksi alat kesehatan dan PKRT
IKU	:	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market
Definisi	:	adalah pengujian kembali terhadap alat kesehatan yang telah beredar di masyarakat.
Formula	:	Akumulasi Jumlah produk post market yang diuji
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Uji Produk
Sumber Data	:	Laporan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	5

Perspektif	:	*Bisnis*
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya pengawasan sarana dan produksi alat kesehatan dan PKRT
IKU	:	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pengujian/ kalibrasi
Definisi	:	Alat kesehatan adalah Bahan, Instrumen, Aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur.
Formula	:	Jumlah alat kesehatan terlayani sesuai dengan lampiran Permenkes No. 54 tahun 2015
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Kepala Instalasi Dosimetri Kepala Instalasi Uji Produk Kepala Instalasi Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi Kepala Instalasi Inspeksi Sarana dan Prasarana
Sumber Data	:	Laporan
Periode Pelaporan	:	Triwulan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	46.015

Perspektif	:	*Bisnis*
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya pengawasan sarana dan produksi alat kesehatan dan PKRT
IKU	:	Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi pasca sertifikasi CDAKB
Definisi	:	Adalah inspesksi terhadap sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang telah dilakukan sertifikasi CDAKB
Formula	:	Akumulasi Jumlah inspeksi sarana distribusi alat kesehatan
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana
Sumber Data	:	Laporan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	30%

Perspektif	:	*Bisnis*
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya pengawasan sarana dan produksi alat kesehatan dan PKRT
IKU	:	Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK Surakarta
Definisi	:	Adalah cara melakukan pengujian alat kesehatan berdasarkan standar acuannya.
Formula	:	Akumulasi Jumlah metode kerja yang dikembangkan
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Ketua Tim Kerja Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Laporan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	2

Perspektif	:	*Pengembangan Personil dan Organisasi*
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
IKU	:	Nilai kinerja anggaran
Definisi	:	Nilai kinerja anggaran adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran suatu institusi dalam periode tertentu.
Formula	:	Membandingkan hasil aktual dengan yang diharapkan dari aktivitas keuangan
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Subbag Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	95

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
IKU	:	Persentase realisasi anggaran
Definisi	:	Realisasi Anggaran yang bersumber dari rupiah murni
Formula	:	Realisasi anggaran yang bersumber dari rupiah murni dibagi total anggaran yang bersumber dari rupiah murni dikali 100%
Bobot IKU (%)	:	6
Person in Charge	:	Kepala Subbag Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan monitoring kinerja keuangan dan operasional BPAFK Surakarta
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	97%

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
IKU	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti.
Definisi	:	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada kementerian kesehatan dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester BPK
Formula	:	Jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Subbag Urusan Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	95%

Perspektif	:	*Pengembangan Personil dan Organisasi*
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
IKU	:	Nilai kinerja penganggaran BPAFK Surakarta
Definisi	:	Nilai Kinerja Penganggaran adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran suatu organisasi
Formula	:	Hasil penilaian Kinerja Penganggaraan
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Subbag Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	95

Perspektif	:	*Pengembangan Personil dan Organisasi*
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
IKU	:	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti
Definisi	:	Rekomendasi hasil pemeriksaan hasil audit adalah saran atau tindakan yang disarankan oleh auditor setelah melakukan evaluasi terhadap proses, sistem, atau laporan keuangan suatu organisasi
Formula	:	Jumlah hasil perbaikan yang ditindaklanjuti oleh entitas dibandingkan dengan rekomendasi hasil pemeriksaan
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Subbag Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	95

Perspektif	:	*Pengembangan Personil dan Organisasi*
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
IKU	:	Persentase realisasi anggaran
Definisi	:	Realisasi Anggaran yang bersumber dari rupiah murni
Formula	:	Realisasi anggaran yang bersumber dari rupiah murni dibagi total anggaran yang bersumber dari rupiah murni dikali 100%
Bobot IKU (%)	:	-
Person in Charge	:	Kepala Subbag Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	96

3.5 Roadmap 5 Tahun Kedepan

Nama Satker	:	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta
Visi	:	Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Terbaik dan Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional.
Misi	:	1. Memberikan pelayanan teknis pengamanan fasilitas dan personal kesehatan yang bermutu,akurat, handal dan memuaskan pelanggan.
		2. Mengembangkan SDM yang profesional dan berkualitas sebagai mitra yang tangguh dan terpercaya.
		3. Mengembangkan potensi selaras dengan kemajuan teknologi fasilitas kesehatan
		4. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerja dalam pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan.
		5. Menjadi mitra dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pengamanan kesehatan.
		6. Mengembangkan sistem revenue center yang berkesinambungan;
		7. Mengembangkan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan mandiri.
Layanan Unggulan	:	1. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan
		2. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X
		3. Pemantauan Dosis Perorangan
		4. Inspeksi Sarana Prasarana
		5. Pemeliharaan Alat Kesehatan
		6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
		7. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi
		8. Kalibrasi Alat Ukur Standar
		9. Pengujian Luaran Radioterapi
		10. Inspeksi Sarana Produksi (CPAKB), Distribusi (CDAKB), dan Sarana Pengujian Alat Kesehatan dan PKRT
		11. Uji Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

NO.	URAIAN	ROADMAP				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prioritas pelayanan yang ditingkatkan/ dikembangkan	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan d. Pengujian Sarana Prasarana	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan d. Pengujian Sarana Prasarana e. Pendidikan dan Pelatihan	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan d. Pengujian Sarana Prasarana e. Pendidikan dan Pelatihan	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan d. Pengujian Sarana Prasarana e. Persiapan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan f. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan d. Pengujian Sarana Prasarana e. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan f. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi g. Uji Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) h. Kalibrasi Alat Ukur Standar i. Inspeksi Sarana Produksi (CPAKB), Distribusi (CDAKB), dan Sarana Pengujian Alat Kesehatan dan PKRT

						j. Uji Luaran Radioterapi k. Pemeliharaan Alat Kesehatan
2.	Pendukung terjadinya prioritas layanan					
	A. Sarana (Alat Uji/ Kalibrasi)					
	1. Pengujian Kalibrasi Alkes	314	414	491	537	611
	2. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X	27	30	36	37	39
	3. Pemantauan Dosis Perorangan	27	27	27	27	30
	4. Sarana dan Prasarana	11	21	31	31	31
	B. Sarana (Alat Uji/ Kalibrasi)	1. Gedung Penunjang Pelayanan 2. Gedung Penunjang 3. Site Development	1. Gedung Laboratorium 2. Kendaraan Operasional 3. Sistem Informasi	1. Gedung Laboratorium 2. Sistem Informasi	1. Gedung Laboratorium 2. Kendaraan Operasional 3. Sistem Informasi	Sistem Informasi
3.	Kebutuhan anggaran	Rp 25.982.380.000,-	Rp 19.652.729.000	Rp 19.048.389.000	Rp 24.883.821.000	Rp 23.671.542.000,-
4.	Proyeksi Pendapatan	Rp 6.093.321.000,-	Rp 8.192.825.000,-	Rp 12.193.759.000,-	Rp 11.705.577.614,-	Rp 10.890.334.000,-
5.	Kebutuhan SDM	PNS : 32 Non PNS : 47	PNS : 37 Non PNS : 40	PNS : 44 Non PNS : 41	PNS : 51 Non PNS : 22	PNS : 37 PPPK : 15 Non PNS : 17

3.6 Roadmap 5 Tahun Kedepan

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tahun 2020-2024, maka BPAFK Surakarta menyusun program strategis yang merupakan program berkelanjutan sampai akhir tahun 2024.

Tabel.19. Program Kerja Strategis tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM STRATEGIS				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan
2	Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan	1. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan 2. Penambahan pelayanan baru	1. Pelayanan pemeliharaan alat kesehatan 2. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan 3. Penambahan pelayanan baru 4. Menyewakan barang milik Negara 5. Pelayanan jasa konsultasi	1. Pelayanan pemeliharaan alat kesehatan 2. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan 3. Penambahan pelayanan baru 4. Menyewakan barang milik Negara 5. Pelayanan jasa konsultasi	1. Pelayanan pemeliharaan alat kesehatan 2. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan 3. Penambahan pelayanan baru 4. Menyewakan barang milik Negara 5. Pelayanan jasa konsultasi	-

3	Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM 4. Akreditasi Laboratorium	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM 4. Akreditasi Laboratorium	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM 4. Akreditasi Laboratorium	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM 4. Akreditasi Laboratorium	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM 4. Akreditasi Laboratorium
4	Terwujudnya kemitraan yang luas	1. Pertemuan sosialisasi atau temu pelanggan 2. Menyusun MoU dengan pelanggan dan lembaga terkait	1. Pertemuan sosialisasi atau temu pelanggan 2. Menyusun MoU dengan pelanggan dan lembaga terkait	1. Pertemuan sosialisasi atau temu pelanggan 2. Menyusun MoU dengan pelanggan dan lembaga terkait	1. Pertemuan sosialisasi atau temu pelanggan 2. Menyusun MoU dengan pelanggan dan lembaga terkait	-
5	Terwujudnya sistem manajemen mutu	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profisiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profisiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profisiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profisiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profisiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal
6	Meningkatnya Mutu alat kesehatan di peredaran	-	-	-	-	Pemetaan Alat Kesehatan di wilayah

						kerja BPAFK Surakarta yang memenuhi syarat
7	Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan di peredaran	-	-	-	-	1. Melakukan pengujian prototype produk alkes 2. Melakukan pengujian produk alat kesehatan post market 3. Melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan 4. Melakukan inspeksi distributor alat kesehatan Non-PIE pasca sertifikasi CDAKB 5. Menyusun metode pengujian uji produk alkes
8	Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan manajemen kementerian kesehatan	-	-	-	-	1. Penyusunan, Pelaksanaan,Evaluasi Anggaran 2. Menindaklanjuti apabila terjadi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN

4.1 Estimasi Pendapatan

BPAFK Surakarta telah mempunyai tarif-tarif layanan jasa pengujian/ Kalibrasi yang tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian kesehatan. Dalam PP Tarif tersebut telah tercantum berbagai jenis layanan jasa pengujian/kalibrasi alat kesehatan dengan tarif setiap layanan. Berdasarkan jenis-jenis tarif layanan jasa pengujian/kalibrasi tersebut, selanjutnya dikelompokkan menjadi tujuh jenis pendapatan BPAFK Surakarta yaitu :

1. Kalibrasi
2. Kalibrasi dari Proteksi Radiasi
3. Pengujian
4. Pengujian dan kalibrasi
5. Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi
6. Pelayanan Pengganti alat
7. Pelayanan Uji Kesesuaian

Secara teknis BPAFK Surakarta sudah melaksanakan kegiatan layanan PNBP sesuai tarif-tarif yang sudah ditetapkan tersebut. Mulai tahun 2014 - 2019 LPFK Surakarta telah melaksanakan layanan PNBP dari pendapatan hasil jasa pengujian/kalibrasi seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Pendapatan PNBP LPFK/ BPAFK Surakarta Tahun Anggaran 2014-2019
(Dalam Rupiah)

Pendapatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Target	1.628.825.000	1.701.775.000.	2.571.825.000	3.463.315.000	4.289.465.000	5.587.340.000
Realisasi	2,356,526,500	2,826,729,186	3,115,467,564	3,757,856,528	5.573.076.436	6.704.455.250

Berdasarkan tabel 20. diatas realisasi pendapatan tahun 2015 - 2019 melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 21. Proyeksi Pendapatan BPAFK Surakarta (Non BLU) Tahun 2020-2024
(Dalam Rupiah)

Pendapatan	LPFK Surakarta				BPAFK Surakarta
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (Februari)
Target	6.001.590.000	11.947.304.000	12.485.163.000	10.328.484.000	10.890.344.000
Realisasi	6.093.312.000	8.192.825.701	12.193.759.500	11.705.165.200	331.262.000

Hasil analisis sesuai tabel … tersebut diatas, menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan dari pelayanan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, standardisasi dibidang kesehatan. Pada tahun 2020 dan 2023 realisasi pendapatan telah melibihi target yang ditentukan, sedangkan di tahun 2021 dan 2022 realisasi pendapatan tidak memenuhi target dikarenakan adanya pandemi covid 2019. Untuk tahun 2024 BPAFK Surakarta akan mengembangkan pola skema bisnis dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui mekanisme MoU dengan *stakeholder* yang meliputi, Rumah Sakit, Puskemas, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Klinik, Perusahaan, Perguruan Tinggi, Industri, dan Perorangan.

4.2 Estimasi Pendapatan

Proyeksi pagu anggaran APBN dapat dialokasikan untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kebutuhan penganggaran untuk tahun 2020 s.d. 2024.

Tabel 22. Proyeksi Pagu Anggaran APBN BPAFK Surakarta Tahun 2020-2024

Uraian	**Tahun/Ribu Rupiah**				
	Tahun 2020	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**
PENDAPATAN :					
PNBP	**2.580.684.000**	**3.010.665.000**	**5.368.620.000**	**4.441.206.000**	**4.682.810.000**
RM	**23.948.473.000**	**16.642.064.000**	**13.679.769.000**	**20.442.615.000**	**9.277.774.000**
Belanja Pegawai	4.133.164.000	4.586.230.000	5.259.825.000	5.912.257.000	5.298.494.000
Belanja Barang	4.268.532.000	4.585.043.000	4.520.912.000	5.376.565.000	3.979.280.000
Belanja Modal	15.000.000.000	7.470.791.000	3.899.032.000	9.153.793.000	0
JUMLAH PENDAPATAN	**25.982.380.000**	**19.652.729.000**	**19.048.389.000**	**24.883.821.000**	**13.960.584.000**

Pada tabel tersebut proyeksi pagu mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami variasi kenaikan dan penurunan, hal itu disebabkan asumsi alokasi anggaran Rupiah Murni (RM) tidak dapat diprediksi.

BAB V
PENUTUP

Kegiatan yang terencanakan dengan baik akan menghasilkan suatu kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2020-2024 berarti telah merencanakan secara berkesinambungan program dan kegiatan dalam lima tahun kedepan.

Sebagai satuan kerja baru di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, BPAFK Surakarta harus menyusun RSB ini yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Program Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sehingga apa yang menjadi *grand design* kementerian dapat terwujud.

Akhirnya RSB ini menjadi arah dan kebijakan BPAFK Surakarta jangka menengah dalam menjabarkan visi dan misinya serta dalam mencapai visi dan misi organisasi.